

**PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID DI KOTA PALU (KONTEKSI  
PANDANGAN ULAMA)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**AHMAD RESKI**  
**NIM: 18.3.08.0009**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yangbertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Reski  
NIM : 18.3.08.0009  
Fakultas/Prodi : Syariah/Perbandingan Mazhab UIN Datokarama Palu  
Judul Skripsi : Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu (Konteksi Pandangan Ulama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinil dan otentik.

Bila dikemudian hari digugat kuat ada ketidasesuaian antara fakta dan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan keseluruhan/kerjasama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik di institusi ini.

Hormat Saya,




Ahmad Reski

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Ahmad Reski, NIM. 18.3.08.0009 dengan judul “Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu Konteksi Pandangan Ulama” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 21 Februari 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 H. dipangang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

No	Jabatan	Nama Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Penguji/Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
2	Pembimbing I /Penguji	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.	
3	Pembimbing II /Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
4	Penguji Utama I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
5	Penguji Utama II	Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab



Dr. Ubay, S.Ag., MSI  
NIP. 19700720 199903 1 008

Wahyuni, M.H  
NIP. 19891120 201801 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَنَّا بِعَدُوِّ

Alhamdulillah wa, syukurillah, senantiasa Penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidaya- Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul "Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu (Konteksi Pandangan Ulama)". Ini berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada::

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Amran dan ibunda Juhana yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah memberikan

kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S. Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kelembagaan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Randiatma, S.H., MH selaku sekertaris Jurusan yang dengan rela melayani, membantu serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Mohammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.Hi selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan serta dorongan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan Bapak Syarif Hidayatullah. M.H yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skirpsi;
6. Para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat hingga bisa selesai dengan sangat baik.
7. Bapak Rifai, S.E., MM selaku kepala UPT perpustakaan dan para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu atas kerjasama serta pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi dan kelancaran adminitrasi
8. Seluruh Pimpinan dan Staf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah, yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini.

9. Teman terbaik ku Mohammad Fauzan selalu menemani saya serta membantu saya dalam segala hal dan Rahmadani yang tidak pernah jenuh dalam menerima kami ketika bertamu untuk mengerjakan tugas bersama.
10. Saudara kandungku Agit dan Nur Aninda yang selalu mendukung dan mendoakan dan menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka.
11. Teman-teman Seperjuangan PM, yang senantiasa selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan bernilai ibadah disisi-Nya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Palu, 25 Oktober 2023 M

Peneliti

**AHMAD RESKI**  
**NIM: 18.3.08. 009**

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
HALAMAN Persetujuan.....	iv
HALAMAN Pengesahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR Tabel.....	xi
DAFTAR Bagan .....	xii
DAFTAR Lampiran.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Penegasan Istilah/Definisi Operasional .....	4
F. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kajian Teori .....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Data dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Latar Belakang Terjadinya Ketidaktepatan Arah Kiblat Masjid Di Kota Palu.....	50
B. Pandangan Ulama Kota Palu Terhadap Masjid Yang Merubah Dan Tidak Merubaharah Kiblat Masjid.....	50
C. Pandangan Ulama Kota Palu Terhadap Masjid Yang Merubah dan Tidak Merubah Arah Kiblat Masjid.....	55
D. Analisi Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Implikasi Penelitian .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN PENELITIAN.....	86

## DAFTAR TABEL

1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian .....	8
2. Metode Serta Kondisi Masjid Sebelum dan Sesudah Melakukan Perubahan Arah Kiblat .....	54
3. Pendapat Para Ulama Kota Palu Dalam Menyikapi Masjid Yang Sudah Merubah (Membenarkan) Dan Masjid Yang Belum Merubah (Membenarkan) Arah Kiblat Masjid Masjid Yang Berada di Kota Palu .....	65

## DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran .....	40
2. Jalur Analisi Dalam Mengumpulkan Data .....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....
2. Surat Keputusan Ujian Proposal.....
3. Surat Keputusan Ujian Komprehensif.....
4. Surat Keputusan Ujian Skripsi .....
5. Surat Izin Penelitian .....
6. Surat Desposisi Penelitian .....
7. Pedoman Observasi .....
8. Daftar Kuisisioner .....
9. Dokumentasi Penelitian.....

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Ahmad Reski**

**Nim : 18.3.08.009**

**Judul Skripsi : PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID DI KOTA PALU  
(KONTEKSI PANDANGAN ULAMA)**

---

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah dilakukan. Akan tetapi karena pemahaman definisi arah menghadap kiblat yang variatif secara fiqih, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipermasalahkan, apakah harus benar-benar menghadap kiblat menuju ke bangunan Kakbah ataukah cukup arah menuju ke Kakbah.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Kakbah di Mekkah. Arah Kakbah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu (konteksi Pandangan Ulama). Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami ketentuan kiblat agar masyarakat tidak resah dalam melaksanakan shalat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua masjid yang sudah melakukan perubahan terhadap arah kiblat pada bangunan masjid tersebut. Dalam proses tersebut terdapat salah satu masjid yang mengalami problem atau konflik di tengah masyarakat. Dalam hal ini pandangan ulama kota palu lebih mengutarakan pendapat yang moderat dalam melihat permasalahan tersebut, dan juga salah satu ulama kota palu berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak bersifat wajib. Namun jika ada masjid yang baru saja didirikan, maka disarankan untuk menggunakan metode yang lebih akurat dalam menentukan arah kiblat bangunan masjid tersebut.

Dari kesimpulan yang diperoleh Untuk pihak Kementrian Agama Wilayah Kota Palu, dalam membenahi pemahaman masyarakat dalam memahami arah kiblat masjid, maka perlu diadakan beberapa bimbingan secara intens dalam pemahaman arah kiblat dalam membangun masjid. Dikarenakan pemahaman masyarakat masih terlalu minim dalam memahami arah kiblat, maka dari itu diperlukan beberapa kegiatan bimbingan berupa penyuluhan atau bahkan seminar untuk para pengurus masjid dan masyarakat.

*Kata kunci: Perubahan, Arah Kiblat, Ulama*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah dilakukan. Akan tetapi karena pemahaman definisi arah menghadap kiblat yang variatif secara fiqih, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipermasalahkan, apakah harus benar-benar menghadap kiblat menuju ke bangunan Kakbah ataukah cukup arah menuju ke Kakbah.

Terkait permasalahan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang kiblat Indonesia arah barat<sup>1</sup> yang kemudian direvisi dengan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang secara substansial memberikan pemahaman perlu adanya perhitungan arah kiblat, bukan hanya sekedar arah barat daya<sup>2</sup>. Dalam ranah praktis, metode penentuan arah kiblat dari masa ke masa mengalami perkembangan, dari metode tradisional yang hanya memakai tongkat istiwa sampai dengan metode modern berbasis citra satelit seperti qibla locator, google earth, dan lain-lain. Di samping itu, dari segi teori penentuan arah kiblat tidak hanya dapat diperhitungkan dengan

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI Pusat no. 3 tahun 2010 : Pertama : Ketentuan Hukum (1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (ainul Ka'bah). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihath al-Ka'bah). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Kedua : rekomendasi : Bangunan masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya.

<sup>2</sup> Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010, Pertama : Ketentuan Hukum (1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (ainul Ka'bah) (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihath al-Ka'bah) (3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Kedua : Rekomendasi : Bangunan masjid/mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya

menggunakan teori trigonometri bola, kerangka teori keilmuan yang lain seperti geodesi dapat digunakan pula untuk menghitung azimuth kiblat dengan pendekatan bentuk Bumi sebagai ellipsoid, dan juga teori navigasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode penentuan arah kiblat dapat diperhitungkan dengan banyak teori dalam aplikasinya<sup>3</sup>.

Selama ini kita lihat banyak masjid-masjid yang belum diketahui apakah arah kiblatnya sudah tepat atau tidak. Karena dalam mengukur arah kiblatnya hanya menggunakan alat-alat sederhana saja atau hanya dikira-kira. Dalam hal itu Terdapat sebagian ummat Islam yang mengambil sikap acuh tak acuh dan menganggap kelonggaran yang diberikan oleh syara' yang membenarkan cukup menggunakan kaidah kiblat secara dzani saja.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Kebanyakan ummat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikuti tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah diukur ketepatannya.

Dan tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk tetap mengikuti arah kiblat bangunan masjid dibandingkan dengan ketika sudah diukur kembali. Masyarakat berpendapat bahwa masjid tersebut sudah dibangun dari leluhur dan tidak mungkin leluhur menggunakan metode yang tidak dipelajari sejak awal, dan yang paling banyak masyarakat katakan bahwa para Ulama bahkan Habaib yang ada di kota Palu sering melaksanakan shalat berjamaah di masjid-masjid yang telah didirikan tersebut. Salah satu pendapat masyarakat yang mengatakan untuk tetap mengarah sesuai arah bangun masjid mereka adalah para Ulama dan Habaib

---

<sup>3</sup> Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, "*Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*", Annual Internasional Coference on Islamic Studies (AICIS XII), 5-8 Desember 2012. Hal. 759-760

yang berada di kota Palu sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut apalagi sampai menyuruh atau memaksa masyarakat untuk mengikuti arah yang telah diukur dengan tepat.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di beri judul **“Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu (Konteksi Pandangan Ulama)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi Perubahan arah kiblat di Masjid Kota palu?
2. Bagaimana pandangan Ulama Kota Palu terhadap masjid yang merubah dan tidak merubah arah kiblat di Kota Palu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang terjadinya perubahan arah kiblat di masjid-masjid yang masyarakat tempati.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Ulama Kota Palu terhadap masjid yang merubah dan tidak merubah arah kiblat di Kota Palu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dalam mempelajari ilmu falak tentang *Perubahan Arah Kiblat* yang berkaitan dengan arah kiblat ketika melaksanakan shalat.
2. Dengan hasil yang telah di peroleh dalam penelitian ini, agar dapat memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah Khususnya di Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.

### E. Definisi Operasional

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perubahan yaitu hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran<sup>4</sup>. Perubahan adalah keadaan yang berubah. Di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan yang akan datang dan begitupun sebaliknya<sup>5</sup>.
2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata arah yaitu mirip; serupa; hampir sama, kata kiblat merupakan *atak* (tata letak) ke Kabah di Mekkah (pada waktu shalat), arah, jurusan dan mata angin<sup>6</sup>. Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Ma'kah (ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.
3. Secara Bahasa. Konteks(i) merupakan bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian<sup>7</sup>.

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi dalam penelitian ini maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang Latar Belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pemikiran dalam penulisan ini, Rumusan Masalah,

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 1768

<sup>5</sup>Fahri Abdillah, "*Makna di Balik Pentingnya Perubahan dan Berkelanjutan*", [google.com/amp/www.ruangguru.com](https://www.google.com/amp/www.ruangguru.com), di akses pada tanggal 27 Juni 2021, Pukul 18:46

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan., 769

<sup>7</sup> Ibid., 805

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah/Definisi Operasional dan sistematika Pembahasan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori dan konsep di antaranya membahas tentang arah kiblat, hukum menghadap kiblat, hikmah menghadap kiblat, pandangan ulama mazhab dalam memahami makna arah kiblat. Ini digunakan agar tidak terjadi peluasan atau melebarnya pembahasan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang di teliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan analisis data yang memuat tentang paparan data masjid di kota Palu yang mengalami perubahan arah kiblat berupa data geografis masjid dan kondisi sosial masyarakat di sekitar masjid, serta memuat rumusan masalah mengenai perubahan arah kiblat masjid kota Palu dan bagaimana konteks pandangan Ulama.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIANAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat mempoisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Kajian tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat merupakan perkembangan penelitian yang membahas tentang pemikiran Imam mazhab tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat. Penelitian ini pun sebenarnya adalah pengembangann dari teori yang sudah ada karena pada dasarnya penelitian ini sendiri sudah pernah dibahas dalam kajian arah kiblat dalam shalat, namun yang penulis ketahui sementara ini adalah belum adanya penelitian yang spesifik membahas pemikiran empat Imam mazhab dan Ulama-ulama yang ada dikalangan masyarakat pada saat ini tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat. Beberapa penelitian yang relevan dengan proposal ini.

Berikut beberapa jenis penelitian awal (terdahulu) yang mendasari penelitian saya dengan Judul penelitian : **Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu (Konteksi Pandangan Ulama) tahun 2021:**

1. Penelitian I - ABD. Karim Faiz (2020)<sup>5</sup>

Jurnal ABD. Karim Faiz, 2020, IAIN Pare-Pare yang berjudul “Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi Yang Fleksibel”, dalam penelitian tersebut hal yang paling spesifik membahas tentang Salah satu konflik di masyarakat ialah konflik tentang penentuan dan akurasi arah kiblat. Sebagaimana yang terjadi pada

---

<sup>5</sup> Abd Karim Faiz, “Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi yang Fleksibel”, *Journal of Islamic Law*, 1 (2020)

Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Jawa Tengah. Konflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasi fiqih. Alexander Nixitin menyatakan motif prespektif ini disebut dengan cultural-spiriual word.

2. Penelitian II Mohammad Syarief Hidayatullah (2019)<sup>6</sup>

Jurnal Mohammad Syarief Hidayatullah, 2019, Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu “Acuan Tinggi Hilal Prespektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”. Penelitian tersebut lebih mengacuh pada proses perhitungan ketinggian hilal antara Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan ilmu astronomi.

3. Penelitian III – Dinda Tiara (2019)<sup>7</sup>

Skripsi Dinda Tiara, 2019, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil judul “Ikhtilaf Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat Dan Implementasinya Dengan Arah Kiblat Di Rejang Lebong”. Penelitian tersebut membahas Arah Ka’bah yang dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan Bumi.

4. Penelitian IV– Ila Nurmila (2016)<sup>8</sup>

Seperti halnya hasil Penelitian-penelitian Ila Nurmila, 2016, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAID Ciamis yang “Istinbath Metode Azimuth Kiblat Dan *Rash Al-Qiblat*”. Secara garis besar hanya menitikberatkan pada pengecekan arah kiblat Masjid yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tanpa melacak sejauh mana metode atau sistem yang digunakan dalam penentuan arah kiblat tersebut.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syarief Hidayatullah, “Acuan Tinggi Hilal Prespektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Bilancia*, 13 (2019)

<sup>7</sup> Dinda Tiara, *Ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat dan Implementasinya Dengan Arah Kiblat di Rejang Lebong* (Curup: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, 2019)

<sup>8</sup> Ila Nurmila, “Metode Azimuth Kiblat dan *Rashd Al-Kiblat* Dalam Penentuan Arah Kiblat”, *Istinbath*, XI (2016), 112

### 5. Penelitian V – Anggreani Puspitasari (2015)<sup>9</sup>

Skripsi Anggraeni Puspitasari, 2015, S.1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Yogyakarta”. Secara garis besar skripsi ini menitikberatkan pada pandangan masyarakat tentang sertifikasi arah kiblat yang menjadi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan dari 5 penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1

#### Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama, Institusi, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1	ABD. Karim Faiz, IAIN Pare-Pare Judul “Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi Yang Fleksibel”, 2020, Jurnal.	Arah Kiblat.	Penelitian tersebut hal yang paling spesifik membahas tentang Salah satu konflik di masyarakat ialah konflik tentang penentuan dan akurasi arah kiblat. Sebagaimana yang terjadi pada Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Jawa Tengah. Konflik seperti ini dikarenakan sikap radikal dalam implementasi fiqih yang oleh Alexander Nixitin motif prespektif ini disebut dengan cultural-spiriuual word

<sup>9</sup> Anggreani Puspitasari, *Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

2. Mohammad Syarief Hidayatullah, Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, “Acuan Tinggi Hilal Prespektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah” 2019, Jurnal
- Membandingkan dua pendapat dari tiga jenis perhitungan hilal
- Dalam jurnal tersebut, lebih mengarah bagaimana proses perhitungan tinggi hilal yang dimulai dari metode perhitungan yang digunakan Nahdatul Ulama, metode yang digunakan Muhammadiyah, serta metode dari ilmu astronomi. Dan dalam skripsi yang peneliti buat, lebih bagaimana pandangan Ulama Kota Palu, jadi dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang peneliti kutip serta penelitian yang peneliti tuangkan dalam skripsi ini.
3. Dinda Tiara, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup dengan mengambil judul “Ikhtilaf Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat Dan Implementasinya Dengan Arah Kiblat Di Rejang Lebong”, 2019, Skripsi
- Arah Kiblat
- Penelitian tersebut membahas Arah Ka’bah yang dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan Bumi. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penentuan arah kiblat dalam shalat menurut ulama klasik dan ulama kontemporer serta bagaimana relevansinya dengan arah kiblat di Rejang Lebong
- Dari penelitian diatas, keterkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah Ikhtilaf atau Pendapat Ulama. Namun dalam penelitian kali ini, penulis hanya mengambil Ulama pada saat ini atau masa ini (kontemporer) yaitu Ulama Kota Palu. Adapun Implementasi yang akan dikeluarkan yaitu bukan

- teruntuk 1 masjid saja, namun teruntuk 5% masjid yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah.
- 4 Ila Nurmila, “Istinbath Metode Azimuth Kiblat Dan *Rash Al-Qiblat*”. 2016, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAID Ciamis      Arah Kiblat      Secara garis besar hanya menitikberatkan pada pengecekan arah kiblat Masjid yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tanpa melacak sejauh mana metode atau sistem yang digunakan dalam penentuan arah kiblat tersebut.
- 5 Anggraeni Puspitasari, “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Yogyakarta”, 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta      – Arah Kiblat.  
– Dalam hal ini penelitian yang disusun oleh penulis menyangkut tentang bagaimana pandangan Ulama Kota Palu menanggapi proses perubahan Arah Kiblat Masjid yang berada di Kota Palu      Secara garis besar skripsi ini menitikberatkan pada pandangan masyarakat tentang sertifikasi arah kiblat yang menjadi manfaat bagi masyarakat
-

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Teori Berlakunya Hukum Islam.**

Agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriah telah membawa system nilai- nilai baru berupa akidah dan syariat. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan system yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Pertemuan kedua system nilai itu (adat dan Islam) berlaku dengan wajar, tanpa adanya konflik antara kedua system nilai tersebut.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, ada beberapa teori dan praktek hukum Islam di Indonesia sejak kehadirannya hingga dewasa ini sekurang-kurangnya ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, seperti Teori Kredo, teori Receptie in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit, dan teori Receptie a Contrario ialah sebagai berikut:

#### *a. Teori Kredo* atau Syahadat

Teori Kredo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana

---

<sup>10</sup> Anshoruddin, *Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia* (Pontianak).1

ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.<sup>11</sup>

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.<sup>12</sup>

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasa Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas, teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.<sup>13</sup>

b. *Teori Receptio In Complexu*.

Teori *Receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam

---

<sup>11</sup> Ibid. 2

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Ia dikenal sebagai "orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia" walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. (H. Ichtijanto. S. A.. S. H., "pengembangan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia", dalam Dr. Juhaya SP (Ed.) Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan, Bandung, Rosda, 1991, h. 117).<sup>14</sup>

#### c. *Teori Receptie*

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori receptie dikemukakan oleh *Prof. Christian Snoock Hurgronye* dan dikembangkan kemudian oleh *van Vollenhoven* dan *Ter Haar*. Teori ini dijadikan alat oleh *Snouck Hurgronye* agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Panislamisme yang ditiupkan oleh *Jamaludin Al-Afgani* berpengaruh di Indonesia.<sup>15</sup>

#### d. *Teori Receptie a Contrario*

Teori receptie exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan teori recepti a contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. secara harfiah receptie a contrario berarti lawan dari teori receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan

---

<sup>14</sup> Ibid. 3

<sup>15</sup> Ibid. 4

demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya.

Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. *Teori receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. teori *receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>16</sup>

## 2. Teori Maslahah

Dalam artianya yang umum dalam setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi sertiap yang mengandung manfaat petut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.<sup>17</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:<sup>18</sup>

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.

---

<sup>16</sup> Ibid. 9

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011). 345

<sup>18</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007). 29

- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *syar'i* yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan *syar'i* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas*.<sup>19</sup>

### 3. Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Arab disebut *jinah* atau *syathrah* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabbala yaqbulu* yang artinya menghadap. Qiblat diartikan juga dengan arah ke Kakbah di Makkah (pada waktu shalat) sedangkan dalam bahasa Latin disebut *azimut*, dengan demikian dari segi bahasa qiblat berarti menghadap ke Kakbah ketika shalat. Sementara itu, arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Makkah.<sup>20</sup>

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Kakbah di Makah. Arah Kakbah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke

---

<sup>19</sup> Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2014). 315

<sup>20</sup> Watni Merpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 55

arah mana Kakbah di Makah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Kakbah.<sup>21</sup>

Para ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Bagi orang yang berada di Makah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, bahkan yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah Kakbah secara tepat, bahkan para ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Kakbah yang merupakan syarat sah shalat adalah menghadap Kakbah yang *haqiqi* (sebenarnya).<sup>22</sup>

a. Kata yang berarti arah (Kiblat)

Kesepakatan dalam menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat,<sup>23</sup> berdasarkan firman Allah swt dalam Al-Qur`an antara lain:

Q.S Al- Baqarah/2: 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُلُؤُوا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِيعُ عَلِيمٍ ۝ ١١٥

Terjemahnya: "Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui."<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)* (Yogyakarta: Buana Pustaka). 47

<sup>22</sup> Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012). 17

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid Jilid 1*, ed. by Achmad Zirzis, Jilid 1 (Jakarta Timur: Pustaka al- kautsar, 2016). 184

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya Al-Halim* (Surabaya: Halim Publishing and Distributing, 2014). 18

Q.S Al-Baqarah/2: 142:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٤٢﴾

Terjemahnya: "Orang-orang yang kurang akal nya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".<sup>25</sup>

Beberapa ayat yang menerangkan tentang kiblat dan memiliki arti arah, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143, ayat 144, dan ayat 145.

b. Kata kiblat yang berarti tempat shalat.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Yunus /10: 87.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٨٧﴾

Terjemahnya: "Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".<sup>26</sup>

Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke Ka'bah. Para ulama' bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu obyek kajian, yaitu Ka'bah.

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah

<sup>25</sup> Ibid. 22

<sup>26</sup> Ibid. 218

untuk menghadap pada waktu shalat. Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah Kakbah di kota Makah.<sup>27</sup>

Dan diantara pendapat mereka itu adalah Slamet Hambali yang memberikan definisi bahwa arah kiblat yaitu arah menuju *Kakbah (Makah)* lewat jalur terdekat di mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap kiblat. Demikian pula Muhyiddin Khazin juga mendefinisikan bahwa arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati *Kakbah (Makah)* dengan tempat kota yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### 4. Kata Kunci Persoalan Arah Kiblat

Kata Masjid al-Haram dalam ayat tersebut ditunjuk sebagai arah di mana setiap Muslim harus mengarah ketika melaksanakan shalat. Sementara kata Masjid al-Haram itu sendiri disebut dalam berbagai tempat dalam *al-Qur'ân* dan al-Sunnah yang memiliki makna yang berbeda-beda. Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa kata Masjid al-Haram memiliki empat makna yaitu; Pertama; kakbah, yaitu jihhah al-kakbah (arah *kakbah*). Kata Masjid al-Haram dengan makna "*ka'bah*" adalah merupakan maksud dari QS. Al-Baqarah [2];144.<sup>29</sup> Kedua; Masjid al-Haram secara keseluruhan. Kata Masjid al-Haram dengan makna bangunan Masjid al-Haram secara keseluruhan sebagai mana hadis Riwayat Imam Ahmad:

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام  
Artinya: "Shalat di masjidku ini lebih utama dibandingkan seribu salat di masjid yang lain, kecuali Masjid al-Haram".

---

<sup>27</sup> Izuddin, *Ilmu Falak Praktis. Ilmu Falak Praktis*. 17-18

<sup>28</sup> Budi Kisworo, *Ilmu Falak* (Curup: LP2 STAIN, 2010). 98

<sup>29</sup> Shabuni, Muhammad Ali, Rawâi' al-Bayân : Tafsîr âyât al-ahkâm min al-Qur'ân, Makkah, Dâr al-kutub al-Islamiyah, 1999, h. 95

Ketiga; Kota Makkah. Kata Masjid al-Haram dengan makna kota Makkah berdasarkan surat *al-Isra*'/17: 1

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١ (الاسراء/17: 1)

*Terjemahnya: "Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya padamalam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui". (Al-Isra'/17:1)*

Kata Masjid al-Haram dalam ayat ini dimaksudkan adalah kota Makkah, karena Rasulullah ketika Isra tidak berangkat dari Masjidil Haram, melainkan berangkat dari kota Makkah yang di dalamnya terdapat Masjidil Haram<sup>30</sup>. Makna yang ke empat: Kota Makkah dan sekitarnya yang disebut al-Haram. Dalil yang menunjukkan makna ini adalah kata masjid al-Haram dalam surat *al-Taubah*/9: 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٢٨ (التوبة/9: 28)

*Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah/9:28)*

Kata masjid al-Haram dalam ayat tersebut adalah tanah haram yaitu kota Makkah dan sekitarnya dengan batas arah barat: Jalan Jeddah–Mekah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiyah), yang berjarak 22 km dari Kakbah. Arah selatan: Di Idha‘ah Liben (Idha‘ah: tanah; Liben: nama bukit), jalan Yaman–Mekah dari arah Tihamah;

<sup>30</sup> Shabuni, Muhammad Ali, Rawâi' al-Bayân : *Tafsîr âyât al-ahkâm min al-Qur'ân, Makkah, Dâr al-kutub al-Islamiyah, 1999* , h. 95

berjarak 12 km dari Ka'bah. Arah timur: Di tepi Lembah 'Uranah Barat, berjarak 15 km dari Ka'bah. Arah timur laut: Jalan menuju Ji'ranah, dekat dengan daerah Syara'i Al-Mujahidin, berjarak 16 km dari Ka'bah. Arah utara: Batasnya adalah Tan'im; berjarak 7 km dari Ka'bah<sup>31</sup>. Karena orang musyrik tidak hanya dilarang memasuki Masjidil Haram saja, melainkan juga dilarang memasuki wilayah tanah haram secara keseluruhan.<sup>32</sup>


Sedangkan kata shamrah yang mendahului kata masjid al-haram memiliki dua makna yaitu 'ain dan jihhah. Kata 'ain dimaksudkan mengarah secara tepat, jadi 'ain al-ka'bah maksudnya mengarah ke kakbah secara tepat. Untuk menambah pemahaman makna 'ain dapat dijelaskan dengan ilustrasi bahwa apabila mushalli diikat dengan benang dan tarik ke depan lurus, akan tepat mengenai bangunan fisik ka'bah, itulah makna 'ain. Sedang kata jihhah dimaksudkan adalah mengarah, tidak harus tepat pada sasarannya. Andai mushalli diikat dengan benang dan ditarik lurus ke depan, akan mengarah ke bangunan fisik kakbah, meskipun melenceng dan tidak mengenai tepat pada bangunan fisik kakbah, itulah makna jihhah. Dengan demikian apabila kata shamrah dikaitkan kata masjid al-haram yang di dalam al-Qur'an memiliki empat makna, maka akan muncul delapan kategori arah kiblat yaitu 'ain al-ka'bah, 'ain masjid al-Haram, 'ain al-Makkah, 'ain al-Haram, jihhah al-Ka'bah, jihhah masjid al-Haram, jihhah al-Makkah, 'jihhah al-Haram.

---

<sup>31</sup> 3 Shafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Mekah*, (Riyadh: Dar as-Salam, 1426 H), h.167,

<sup>32</sup> Shafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Mekah*, .....

Berikut gambar ilustrasi dari delapan kategori tersebut:



Sumber: Data Terolah

## 5. Dasar Hukum Arah Kiblat

Jumhur ulama' berpendapat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Hal ini didasarkan atas Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah/2: 144, yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ  
عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

*Terjemahnya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan."<sup>33</sup>*

Kemudian, juga dipertegas pada Firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah/2: 150, yang berbunyi:

<sup>33</sup> Republik Indonesia. *Al-Qur'an* ... 22

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  
لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْسَنُواي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٠

Terjemahnya: “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”<sup>34</sup>

Adapun hadits Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang kiblat antara lain adalah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ  
لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي تَوْبَتِ الْمَقْدِسِ، فَان رَأَيْتُمْ قَدْرًا مِنْ رَبِّ قَلْبٍ وَجْهَكَ فَ  
السَّمَاءِ فَان لَنْ وَلِيَّ تَكْ قِبَلَهُ تَرْضَا نَا فَان وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: ٤١١) فَمَرَّ رَجُلٌ  
مِنْ بَنِي سَلْمَةَ وَنُومَ زَكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً، فَان دَعَى: أَلْ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ، فَمَا لَوْلَا كَمَا  
نُومَ تَوَّ الْقِبْلَةَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang shalat menghadap ke Bait al-Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit (sering melihat ke langit berdo’a agar turun wahyu yang memerintahkan berpaling ke Baitullah). Sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram”. Kemudian ada orang dari Bani Salamah sedang melakukan ruku” pada shalat fajar pada raka’at kedua. Lalu Nabi menyeru “Ingatlah bahwa kiblat telah diubah”. Lalu, mereka berpaling ke arah kiblat (Baitullah)<sup>35</sup>.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا  
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>34</sup> Ibid. 23

<sup>35</sup> Imam Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, ed. by Tedi Ruhayat. Zenam Mutaqin. Chandra Kurniawan, 6th edn (Bandung: Jabal, 2020). 111

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ يَمَثُلُ هَذِهِ الْقِصَّةُ وَزَادَا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Abdullah bin Numair -- lewat jalur periwayatan lain- dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah 'bahwa seorang laki-laki masuk masjid, lalu mendirikan shalat sedangkan Rasulullah ﷺ di suatu sudut masjid, ' lalu dia membawakan hadits seperti kisah ini, dan dia menambahkan, 'Apabila kamu mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah'.<sup>36</sup>”

#### b. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَانَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ، دَعَا فِي ثَوَابِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ (نَدِيهِ الْقُبْلَةَ). (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ata’ berkata: saya mendengar Ibnu Abbas berkata: ketika Nabi SAW masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya dan tidak shalat di dalamnya sampai beliau keluar. kemudian setelah keluar beliau shalat dua rakaat di depan Ka’bah, lalu berkata “Inilah kiblat”. (H.R. al-Bukhari).<sup>37</sup>”

#### c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَلِمَسْجِدِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَلِحَرَمِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي شَارِقِهَا وَمَعَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي. (رواه البيهقي)

Artinya: “Baitullah (Ka’bah) adalah kiblat bag orang-orang yang dalam masjid (Masjid al-Haram), dan masjid (Masjid al-Haram) adalah kiblat bagi orang-orang yang tinggal di Tanah Haram (Makkah), dan Tanah Haram (Makkah) adalah kiblat bagi seluruh penduduk bumi, timur dan barat dari umatku. (Hadis riwayat Imam Baihaqi)<sup>38</sup>”

#### d. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Sahih Bukhari*, ed. by Ruhiat.et.al, 8th edn (Bandung: Jabal, 2022). 86

<sup>38</sup> Bustanul Iman RN, “Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat”, dalam al-Baihaqie., *al-Sunan al-Kubra. Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum*, 15 (2017), 251

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدِ السَّمَّانِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَبْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا عَلَى حَيْالِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَرَلَّ : ( فَأَيُّ نَمَاتٍ وُلِّ وَافٍ تَمَّ جُؤَالُ ) (البقرة: ٤٤١) . (رواه الترمذي)

*Artinya: "Bahwa kami pernah berpergian bersama Nabi pada malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui kemana arah kiblat. Kemudian kami melakukan shalat menurut keyakinannya. Setelah pagi hari kami menuturkan hal demikian itu kepada Nabi, lalu turun ayat "kemana saja kalian menghadap, di sanalah zat Allah". (H.R. at-Tirmizi)*

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh (hukum Islam) bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat seseorang tanpa menghadap kiblat. Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan shalat di Masjid al-Haram (masjid di sekeliling Kakbah di Makkah). Masjid al-Haram merupakan kiblat bagi orang yang shalat di Makkah dan sekitarnya. Kota Makkah merupakan kiblat bagi orang yang melaksanakan shalat jauh dari kota Makkah. Bila dalam keadaan bingung sehingga tidak mengetahui arah kiblat, cukup menghadap ke arah mana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu adalah arah kiblat.<sup>39</sup>

Penegasan ulama ini bukanlah dimaksudkan untuk pensakralan satu arah tertentu, tetapi untuk menegaskan bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah Swt. Jadi, arah mana saja tidak ada masalah. Tetapi, umat Islam perlu dididik untuk suatu persatuan dalam menghadapi sesuatu permasalahan yang mungkin akan banyak terjadi perbedaan. Lagi pula, pada masa Rasulullah saw datang pertama kali ke *Madinah*, ia shalat menghadap ke *Baitul Maqdis* selama 16 sampai 17 bulan lamanya, yang tercantum dalam hadits Shahih Bukhari ke-40 yang berbunyi:

<sup>39</sup> Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)* . 52

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ تَزَلَّ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَحْوَالِهِ - مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ ، وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ اشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبَلَ مَكَّةَ ، فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ دُ قَدْ أُعْجِبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلًا لِكِتَابٍ ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ . قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ نُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُبِلُوا ، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

*Artinya: "Dari Barra' bahwa Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah tinggal di rumah kakek atau paman-paman beliau dari kalangan Ansar. Ketika itu Rasulullah shalat menghadap Baitul Maqdis (Al-Quds atau Yerusalem) antara 16 atau 17 bulan lamanya. Sesungguhnya Rasulullah lebih suka Baitullah (Ka'bah) sebagai kiblatnya. Rasulullah saw pertama kali melaksanakan shalat dengan menghadap Ka'bah adalah shalat Asar yang dilaksanakannya secara berjamaah. Kemudian salah seorang yang selesai bermakmum kepada Nabi keluar dan pergi melewati sebuah masjid pada saat jamaahnya sedang ruku' menghadap Baitul Maqdis. Lantas orang itu berkata, "Demi Allah, baru saja saya shalat bersama Rasulullah saw menghadap ke Baitullah di Mekkah." Maka dengan segera mereka mengubah kiblat menghadap ke Baitullah. Orang Yahudi dan ahli kitab mulanya sangat bangga ketika Nabi dan para pengikutnya shalat menghadap Baitul Maqdis. Tetapi setelah umat Islam beralih ke Baitullah mereka mencela perubahan itu. Zuhair berkata, Abu Ishaq mengatakan dari Barra' dalam hadits ini, bahwa banyak orang yang telah meninggal di masa kiblat masih ke Baitul Maqdis dan banyak juga yang terbunuh setelah kiblat menghadap ke Baitullah. Kami tidak mengerti bagaimana hukumnya shalat itu. Lalu turunlah ayat, "Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu."(QS. Al Baqarah : 143)"*

Lalu, tercantum juga pada Firman Allah SWT Al-Baqarah/2: 142 yang berbunyi :

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٤٢﴾

*Terjemahnya: "Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?"*

*Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".<sup>40</sup>*

Hal inilah yang dijadikan dasar bahwa *Masjidil Haram* adalah kiblat bagi umat Islam dalam shalat. Dan Allah Swt menghendaki umat Islam membangun persatuan yang kokoh dengan cara memusatkan visi dan misinya dalam peribadatan ke *Masjidil Haram* agar tidak terjadinya perselisihan antar umat.

#### **4. Pengertian Ulama**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ulama adalah “orang-orang yang ahli dalam agama Islam”.<sup>41</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam ulama adalah “seseorang yang memiliki pengetahuan kealaman dan ilmu agama dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa *khasyyah* (takut dan tunduk) kepada Allah”.<sup>42</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam, ulama adalah “seseorang yang ahli dalam agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, dan sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Menurut Hasan Bisri menyatakan bahwa ulama yaitu:<sup>43</sup>

- a. Ulama adalah orang yang berilmu
- b. Ulama adalah orang sholeh, yang diyakini patuh dan konsisten menjalankan ajaran agama Islam.
- c. Ulama memiliki kepemimpinan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki.

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 22

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 985

<sup>42</sup> Depdikbud, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, 2001). 120

<sup>43</sup> Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 190

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ulama adalah seseorang yang berilmu, sholeh, ahli dalam agama Islam, memiliki kepemimpinan, mempunyai integritas keribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, dan diyakini patuh dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam serta berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.

### **5. Pendapat Ulama Mazhab tentang Kiblat**

Pembahasan tentang kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat. Pada umumnya ulama menafsir ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai kondisi tempat dan waktu pada zaman itu.<sup>44</sup>

Secara Umum pendapat ulama` tentang kiblat dapat dibagi menjadi dua yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka`bah dan arah kiblat bagi orang yang tidak melihat langsung Ka`bah.<sup>45</sup>

Menurut sebagian ulama, wajib menghadap kepada bangunannya. dan menurut sebagian lagi, cukup mengarah ke arahnya saja. Akar permasalahan ini ialah apakah dalam firman Allah swt, "*Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram,*" ada kalimat yang dibuang, sehingga lengkapnya berbunyi, "*Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram,*". Menurut para ulama yang menganggap ada kalimat yang dibuang, yang diwajibkan ialah cukup mengarah ke arahnya. Dan menurut para ulama yang menganggap sama sekali tidak ada kalimat yang dibuang, yang diwajibkan menghadap kebangunannya. Menurut mereka, suatu kalimat harus diartikan pada makna yang

---

<sup>44</sup> Eds. Achmad Jaelani, et al., *Hisab Rukya Menghadap Kiblat Fiqih, Aplikasi, Praktis, Fatwa Dan Software*, ed. by Ahmad Izuddin (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012)., 28

<sup>45</sup> Ibid., 28

sebenarnya, sampai ada dalil yang bisa dipakai untuk mengartikan secara majaz atau kiasan<sup>46</sup>.

a. *Imam Hanafi*

Imam Hanafi memiliki pendapat sama dengan yang disampaikan oleh sekelompok ahli fiqh Imamiyah, yaitu kiblat orang jauh adalah arah di mana Kakbah berada, bukan persis ke posisi Kakbah. Menurut Imam Hanafi, kalau ia berusaha dan berijtihad untuk mencari arah Kiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kuat untuk dijadikan patokan arah Kiblat, maka ia boleh shalat menghadap kemana saja, bila kemudian mengetahui bahwa ia salah, maka kalau ia masih di pertengahan, ia harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang paling kuat. Tapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah selesai shalat, maka sah shalatnya dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya.<sup>47</sup>

Guru para ulama yaitu Ala' Al-Din Al-Kasani Al-Hanafi Al-Hasani (w. 587 H) dalam kitabnya *Bada'i Al-Shana'i Fitartib As-Syara'i* berkata bahwa orang yang shalat tidak lepas dari dua keadaan:

- 1) Mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat.
- 2) Melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat. Jika dia mampu melakukannya maka dia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika dia termasuk orang-orang yang dapat melihat ka'bah maka kiblatnya adalah bangunan Kakbah (ainul kakbah) tersebut, yaitu dari arah manasaja dia melihatnya. Sehingga seandainya dia melenceng dari bangunan Kakbah, tanpa melihat salah satu bagian bangunan Kakbah maka berkiblatnya tidak sah.

---

<sup>46</sup> Ibid., 184-185

<sup>47</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid 1* (Jakarta: Cahaya, 2007). 374

Ulama Hanafiyah menyampaikan, bahwa Abu Bakar Alauddin as-Samarqandy dalam kitabnya “Tuḥfah al-Fuqaha” tentang keharusan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu. Jika dalam keadaan mampu melihat Kakbah, maka wajib hukumnya menghadap ke Ainul Kakbah dan jika dalam keadaan jauh dari Kakbah, maka menghadap ke mihrab yang didasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah Kakbah. Jadi, tentunya dalam hal ini, kita hanyalah perlu menghadap ke arah Kakbah dan tidak diwajibkan menghadap bangunan Ka’bah.<sup>48</sup>

b. *Imam Malik*

Menurut Imam Maliki, arah kiblat sama dengan pendapat pemikiran Imam Hanafi, kiblatnya orang jauh adalah arah di mana letaknya Kakbah berada, bukan Kakbah itu sendiri. Ia juga berpendapat bahwa sah shalatnya kalau ia shalat tanpa ada keraguan dan ketika memulai shalat ia yakin bahwa ia menghadap ke arah Kiblat, karena pada keadaan seperti itu ia telah melakukan sesuatu (perbuatan) yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sahlah niatnya, begitulah pendapat Imamiyah.<sup>49</sup>

Imam Ibnu Rusyd (w. 595 H) berkata: menurut kami seandainya menghadap ke bangunan Kakbah adalah suatu kewajiban, tentu hal ini memberatkan. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya “*bahwa dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu sesuatu kesempitan dalam agama.*” Sebab menghadap pada bangunan fisik Kakbah hanya dapat diketahui dengan pengukuran dan teknologi dalam menentukannya, lalu bagaimana mungkin hal ini dapat diketahui dengan berijtihad selain dengan cara tersebut. Padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini, dengan susah payah melakukan pengukuran teknik

---

<sup>48</sup> Usman, *Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat Dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)* (Jepara: Unisnu). 81

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2013). 77

yang didasarkan pada pengompasan dan menghasilkan penghitungan panjang dan lebar suatu negeri.

Menurut Imam Maliki ada 3 dasar pendapat tentang menghadap kiblat, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Menghadap ke arah Kakbah adalah taklif yang relevan untuk dilaksanakan.
- 2) Hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman yang artinya: "*dan dari mana saja kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram dan dimana saja kamu sekalian berada maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya.*"
- 3) Para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memanjang dalam shalat berjamaah yang dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari lebar Kakbah.

Dengan penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa madzhab Imam Maliki berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Kakbah, maka dalam shalatnya dia wajib menghadap ke arah Kakbah (jihatul9 Kakbah). Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa apabila seorang merusak satu diantara kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam hadits tadi maka shalatnya batal. Tentu sangat jelas, bahwa pendapat ulama ini sepakat dalam keharusan menghadap kiblat tetap tidak dijelaskan secara mendetail tentang ketepatan arah kiblatnya sebagai syarat sah shalat.

#### c. *Imam Syafi'i*

Menurut Imam Syafi'i berpendapat, wajib menghadap Kakbah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Kakbah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadapinya ke arah

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak* (Jakarta: Amzah, 2012). 53

tersebut. Tapi bila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada Ka'bah itu sendiri.<sup>51</sup>

Imam Al-Syirazi (w. 476 H) dalam kitabnya Al-Muhaddzab berkata sebagai berikut, jika sama sekali dia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat masalahnya. Jika dia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun dia tidak dapat melihat Kakbah, dia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena dia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung dan angin. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman yang artinya *"dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bulan bintang itulah mereka mendapat petunjuk"*.


Dari sana dapat kita temukan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, kita haruslah berusaha untuk mendapatkan titik temu arah kiblat karena banyak hal yang dapat kita jadikan petunjuk. Dalam kitab Al-Umm, penulisannya (Imam As-Syafi'i) berkata: yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Kakbah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat dia wajib menghadap ke bangunan Kakbah, seperti halnya orang Mekkah. Jadi, dalam hal ini orang yang berada di dekat Kakbah atau di Mekkah diwajibkan menghadap Kakbah tanpa perlu berseteru tentang arahnya karena sudah jelas mereka dapat melihat bangunan Kakbah tersebut tanpa perlu berijtihad. Tetapi yang dikutip oleh Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i dari Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa, yang wajib adalah menghadap pada arah Kakbah (jihatul Kakbah). Karena, seandainya yang wajib itu secara fisik, tentunya shalat jam'ah dengan shaf yang memanjang

---

<sup>51</sup> Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Mazhab*. 77

tidak dihukumi sah, sebab diantara mereka ada yang menghadap ke luar Kakbah.

Dapat kita lihat dengan gambar sebagai berikut:



Dari gambar tersebut, dapat kita peroleh penjelasan bahwa bagi shaf yang mereka tidak akan menghadap bangunan Kakbah karena ukuran Kakbah hanya memiliki panjang antara hijir Ismail dan Rukun Yamani 12,11 m, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 11,52 m, dan dinding sisi multazam atau pintu Ka'bah 12,84 m. Sebagaimana kita ketahui, bahwa shaf shalat bisa melebihi panjang bangunan Ka'bah. Maka dari itu, Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i dari Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa, yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (jihatul Kakbah) bukan menghadap bangunan Kakbah.

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat yaitu yang wajib adalah menghadap ke arah Kakbah, bukan pada bangunan Kakbah. adapun dalil – dalil yang digunakan oleh dua pendapat ini, Imam Al-Nawawi berkata: para ulama yang

mengatakan bahwa bangunan Ka'bah (ainul ka'bah) sebagai kiblat, berdasarkan pendapatnya pada hadits Ibnu Abbas r.a, yaitu:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَائِجِهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: ((هَذِهِ الْقِبْلَةُ))

*Artinya: "sesungguhnya Rasulullah saw setelah memasuki kubah beliau keluar lalu melakukan shalat dengan menghadapnya kemudian beliau bersabda: ini adalah kiblat." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. No.259).<sup>52</sup>*

Dari kalangan ulama madzhab Syafi'i selain Imam Nawawi menyatakan bahwa yang diwajibkan dalam shalat adalah menghadap pada bangunan Kakbah adalah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau berkata dalam kitabnya Hasyiyyah (perkataan penulis Ibn Qosim Ghazi). Menghadap kiblat yaitu menghadap pada bangunan Ka'bah, bukan sekedar ke arah Kakbah. hal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh madzhab kami, dengan yakin melihat bangunan Kakbah bagi yang dekat dengannya, dan dengan perkiraan (dzann) bagi yang jauh dari Kakbah. Hanya saja di bagian lain dalam kitabnya beliau menambahkan bahwa "apabila shafnya memanjang di dekat Kakbah, dan keluar dari garis lurus ke Kakbah, maka orang-orang yang keluar dari garis lurus itu shalatnya tidak sah. Berbeda dengan shaf yang jauh dari Kakbah, shalat mereka tetap sah, meskipun shaf mereka sangat panjang, selama tidak memanjang dari timur sampai ke arah barat. Apabila shalat mereka tidak sah, maka shaf mereka harus melengkung."<sup>53</sup>

#### d. *Imam Hambali*

Menurut Imam Hambali, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam shalatnya tidak perlu membatalkan shalatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar kepalanya ke arah kiblat yang diyakini

<sup>52</sup> Az-Zabidi.

<sup>53</sup> Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazzi, *Terjemahan Kitab Fathul Qorib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khairot Malang, 2017). 147

kebenarannya serta melanjutkan shalatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai shalat. Ia tidak perlu mengulang kembali shalatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.<sup>54</sup>

Ibn Aqil berkata: “jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus Ka’bah, maka shalatnya tidak sah. Sebagian ulama dari madzhab Hanbali berkata: keadaan orang-orang dalam menghadap ke Kakbah terbagi menjadi empat, di antara mereka adalah:<sup>55</sup>

- 1) Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang melihat langsung bangunan Ka’bah, atau dia termasuk penduduk Makkah atau tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Kakbah itu sendiri secara yakin. Demikian pula ketika dia shalat di masjid Nabawi, dia harus yakin bahwa kiblatnya adalah bangunan Kakbah. Karena dia sudah sangat yakin bahwa kiblat masjid Nawabi adalah benar.
- 2) Orang yang mengetahui arah Kakbah melalui kabar orang lain. Dia berada di Makkah, namun bukan penduduk Makkah, dan dia tidak dapat melihat Kakbah. kemudian dia menemukan seseorang yang memberitahukannya tentang arah kiblat dengan penuh keyakinan atau melihatnya langsung misalnya, ia tinggal di daerah yang pandangannya terhalang dari pandangan Kakbah. Kemudian ada orang memberitahukan arah Ka’bah itu kepadanya. Demikian pula jika seseorang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan Kakbah. Maka dia wajib menghadap ke Mihrab, dan kiblat mereka yang sudah dipasang. Sebab, Mihrab dan kiblat itu

---

<sup>54</sup> Rusyd. 80-81

<sup>55</sup> Ibid.

dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Kakkbah. Maka kondisi ini sama seperti mengetahui kiblat melalui kabar dari orang lain. Karenanya dia tidak perlu lagi berijtihad. Jika seseorang yang mengetahui kiblat mengabarkan kepadanya, baik orang tersebut dari kalangan penduduk Makkah atau bukan, maka dia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu kepadanya, tanpa berijtihad untuk menentukannya. Sebagaimana halnya seorang hakim saat menerima berkas dakwaan dari orang yang dapat dipercaya, maka dia pun tidak boleh berijtihad dalam menentukan status hukumnya.

- 3) Orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat dia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan dua jenis orang sebelumnya. Sementara dia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui kiblat itu.
- 4) Orang yang wajib bertaklid dia adalah orang yang buta dan tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Dia adalah orang yang kondisinya berbeda dengan dua kondisi yang pertama. Karenanya dia harus taklid kepada para mujtahid.

Oleh karena itu, dalam menentukan arah kiblat harus dilakukan dengan metode mengerahkan segala kemampuan (ilmu pengetahuan) semaksimal mungkin sebagaimana layaknya sebuah ijtihad. Atas dasar itu, Imam Hambali sama pendapatnya dengan Imam Syafi'I yang dalam kitabnya "al-Risâlah" memberikan contoh aktifitas ijtihad adalah menentukan arah kiblat. Akibatnya, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus oleh ahlinya sehingga menghasilkan arah kiblat yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Ada yang mengatakan bahwa dalil yang menunjukan adanya kalimat yang tersembunyi dalam ayat tersebut ialah saba Rasulullah saw:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تَوَجَّهَ  
قِبَلَ الْبَيْتِ

*Artinya: "Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat, apabila menghadap ke arah Kakbah."<sup>56</sup>*

Mereka mengatakan bahwa ketepatan kaum muslimin dalam *shaf* atau barisan sangat panjang di luar Kakbah, hal ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan bukan menghadap ke Kakbah jika bangunannya tidak terjangkau oleh pandangan mata. Kalau diwajibkan itu harus persis mengarah ke bangunan Ka`bah, jelas sangat sulit, padahal Allah Swt telah berfirman, "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*"(Al-Hajj: 87). Kecuali dengan menggunakan bantuan ilmu ukur dan menggunakan teropong. Padahal, cara-cara lain tidak bermanfaat, dan kita juga tidak diperintahkan untuk melakukan ijtihad dalam hal menentukan kiblat dengan ilmu ukur, karena teropong sebagai alat untuk mengetahui luas suatu negeri<sup>57</sup>.

#### 6. Macam-macam Metode Pengukuran Arah Kiblat.

Metode pengukuran arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada lima macam, yaitu:

##### a. Theodolit dan GPS

Theodolit merupakan salah satu alat ukur sudut digital yang dapat dikategorikan paling akurat untuk mengukur kiblat. Di samping theodolit, ada Total Station yang dilengkapi dengan piranti Global Positioning System (GPS) sebagai pemandu arah dan posisi. Sistem kerja alat ini pada dasarnya sama yaitu dengan bantuan sinar matahari untuk mengetahui posisi azimuth matahari, dari posisi

<sup>56</sup> Imam Malik Ra, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik* (Jakarta: Sahih, 2016)., 154

<sup>57</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid.*, 185

tersebut dapat diketahui arah utara sejati yang digunakan untuk menentukan arah kiblat tempat tersebut. Aplikasi sudut kiblat dengan alat ini tergolong cukup akurat. Terbukti dengan pengecekan kembali yang telah penulis lakukan pada beberapa masjid dan mushalla, hasil aplikasi sudut kiblat dengan theodolit sama dengan hasil metode rashdul kiblat.<sup>58</sup>

b. Rashdul Qiblat atau *Istiwa A`zham*

*Rashdul qiblat* adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari atau mendekati persis pada zenit (titik) Kakbah, hal ini terjadi manakala harga deklinasi matahari sama dengan harga deklinasi Kakbah, maka pada saat itu matahari berakumulasi di atas Kakbah. Keadaan seperti ini akan terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27 Mei (Tahun kabisah) atau tanggal 28 Mei (Tahun Basithah) pada pukul 11.57 LMT (waktu mekkah) dan pada tanggal 15 Juli (Tahun Kabisah) atau 16 Juli (Tahun Basithah) pada pukul 12.06 LMT.<sup>59</sup>

c. Segitiga Kiblat

Segitiga kiblat adalah metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan perhitungan trigonometri segitiga siku. Segitiga kiblat ini salah satu metode praktis yang dapat diterapkan ketika sudah diketahui arah utara sejati dan sudut kiblat tempat yang diinginkan. Metode ini tergolong cukup akurat karena untuk mendapatkan sudut kiblat, panjang kedua sisi diperhitungkan secara teliti menggunakan penggaris. Setelah kedua sisinya dapat ditentukan, maka akan terbentuk sebuah segitiga, di mana salah satu sudutnya merupakan sudut kiblat.

---

<sup>58</sup> Ahmad Izuddin, 'Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya', *Converence Proceeding Annual International Converence of Islamic Studies (AICIS XXI)*, 2012. 784-785

<sup>59</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, ed. by Jefry (Jakarta: Kencana, 2015). 69-70

Pengukuran arah kiblat dengan segitiga ini tergolong praktis diterapkan di lapangan dan mudah digunakan karena hanya menggunakan perhitungan trigonometri.<sup>60</sup>

d. Rubu' Mujayyab dan Busur Derajat

Rubu' mujayyab atau *kuadrant* merupakan metode pengukuran sudut kiblat yang telah ada pada abad pertengahan yang lalu. Dalam hal ketelitian, sudut yang dihasilkan rubu' mujayyab ini hampir sama dengan busur derajat. Ketelitian maksimum yang dapat dicapai hanya sampai pada satuan menit. Ini dapat dilihat dari bentuk *sexagesimal* yang terdapat dalam bentuk seperempat lingkaran ini.<sup>61</sup>

e. Segitiga siku dari bayangan setiap saat

Segitiga siku-siku dari bayangan matahari merupakan alternatif pengukuran arah kiblat yang dapat dikategorikan akurat, sederhana dan murah. Metode ini menggunakan teknik yang hampir sama dengan alat theodolit. Komponen utama yang harus diketahui ketika menggunakan segitiga siku adalah azimuth kiblat dan azimuth matahari. Dengan dua komponen tersebut, maka arah kiblat dapat ditentukan dengan mengambil bayangan sebuah tongkat yang didirikan tegak lurus di pelataran yang datar pada waktu yang telah ditentukan.<sup>62</sup>

f. Kompas

Pengukuran arah kiblat maupun arah utara dengan berbagai model kompas termasuk kompas kiblat, masih memiliki kesalahan / penyimpangan bervariasi sesuai dengan deklinasi magnetik suatu tempat. Sehingga menurut penulis, kompas hanya digunakan sebatas *ancar-ancar* saja, karena melihat bukti di lapangan ketika

---

<sup>60</sup> Ibid. 786

<sup>61</sup> Ibid. 787

<sup>62</sup> Ibid.


dilakukan pengukuran di daerah yang banyak terdapat baja, besi, atau medan listrik, dapat mengganggu penunjukan arah utara dan selatan sejati.<sup>63</sup>

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Meghadap kiblat merupakan suatu hal yang wajib dalam ibadah baik selama hidup hingga mati dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai kegiatan ibadah. Baik berupa sholat, menguburkan jenazah, doa, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah kegiatan Ibadah Shalat yang wajib untuk menghadap ke Kiblat namun dalam praktiknya tidak sedikit menimbulkan perselisihan atau permasalahan serta kesalahan dalam mengarahkan arah kiblat sehingga bisa menimbulkan beragam pandangan serta pendapat dari para kalangan. Kegiatan terjadinya ketidaktepatan arah kiblat masjid seperti ini sering terjadi di masyarakat ada beberapa masjid yang salah maka dari itu juga kita lihat kajiannya dalam hukum Islam terkait hukum dari ketidaktepatan arah Kiblat Masjid dalam hukum Islam Walaupun praktik tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya namun tidak ada alasan untuk tidak mencari sebuah penyelesaiannya baik dalam aturan hukum Islam maupun aturan lainnya. Sehingga dalam memberikan tanggapan permasalahan tersebut penulis mencoba menggali dalam pandangan Ulama Kota Palu mengenai makam yang salah kiblat dengan melihat realita sosial dan membuatnya dalam bentuk penelitian sebagai kepastian bagi masyarakat dalam hal hukum makam yang tidak tepat arah kiblat Masjid di Kota Palu.

---

<sup>63</sup> Ibid. 788



**Bagan 1. Kerangka Pemikiran Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu Konteksi Pandangan Ulama**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Desain Penelitian***

Desain penelitian dalam proposal ini adalah *prespektif analitik* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian data-data yang terkumpulkan disusun, dianalisis dan disimpulkan serta diberikan penilaian, sehingga tujuan dari penelitian ini bisa tercapai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pencarian data yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yang akan dijadikan suatu pembahasan dalam penelitian kali ini adalah beberapa mesjid di kota palu yang melakukan perubahan arah kiblat pada bangunan mesjid antara lain :

1. Masjid Al-Amin
2. Masjid At-Taqwa

#### ***C. Kehadiran Peneliti***

Pada penelitian yang akan dilaksanakan kali ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam proses penelitian, peneliti melakukan interaksi (berpartisipasi) penuh dalam proses pengumpulan data, mulai dari melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang bersangkutan dalam penelitian, melakukan pengecekan data mesjid dan melakukan pengujian perhitungan arah kiblat dengan menggunakan metode-metode yang telah dijadikan standar untuk melakukan pengujian arah kiblat.

Pada proses pengumpulan data di lapangan, peneliti juga mendapatkan surat keputusan langsung dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, guna sebagai tanda pengenal untuk peneliti agar proses pengumpulan data tidak dianggap ilegal atau bahkan dianggap sebagai pemicu kontroversi dalam masyarakat.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat, juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian karena di dalam setiap penelitian pasti memerlukan data. sumber data yang digunakan adalah :

##### 1. Data Primer

Jenis data ini diperoleh dari buku epimeris tahun 2022, beberapa Orang yang peneliti anggap pantas untuk dijadikan sumber data dalam penelitian, yaitu; *Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri*<sup>5</sup>, *Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Thi*<sup>6</sup>, *Drs. Sagir M Amin, M.Pd.I*<sup>7</sup>, *Drs. H. A. Kadir, M.H*<sup>8</sup>, beserta data yang diambil secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam menetapkan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan responden yang dimaksud sebagai sasaran peneliti melalui keterkaitan hubungan suatu jaringan, sehingga dapat tercapai

---

<sup>5</sup> Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri, *Wawancara Ketua MUI Sulawesi Tengah* (Palu, 2023)

<sup>6</sup> Moh. Syarif Hasyim, *Anggota MUI Sulteng Bidang Fatwa Dan Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu* (Palu, 2022).

<sup>7</sup> Sagir M Amin, *Wakil MUI Kota Palu Dan Juga Dosen Tarbiyah UIN Datokarama Palu* (Palu, 2022).

<sup>8</sup> Abdul Kadir, *Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas IA Dan Juga Dosen Ilmu Falak Universitas Al-Khairaat* (Palu, 2022).

jumlah sampel yang dibutuhkan (Nurdiani 2014). Dengan teknik snowball sampling ini peneliti memilih satu informan yang menjadi key-informan atau informan kunci untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan yang berkompeten yang mampu memberikan data.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data skunder dalam penelitian ini adalah buku ilmu falak, jurnal ilmu falak, skripsi, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.


### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer (data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang tidak di peroleh langsung dari sumbernya) yaitu teknik observasi partisipan. Observasi partisipan adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang, budaya, masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara insentif kepada budaya tersebut<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Arif AR, “*Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian*”, <https://fkkmk.ugm.ac.id>, diakses tanggal 21 November 2021, pukul 11:04 WITA.

### F. Teknik Analisis Data



**Bagan 2. Jalur Analisi Dalam Mengumpulkan Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>10</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan kita bahas bersama di bawah ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu

<sup>10</sup> Dolab, “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses tanggal 22 November 2021, pukul 14:34 WITA.

data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir<sup>11</sup>.

## 2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami<sup>12</sup>.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada<sup>13</sup>.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing<sup>14</sup>.

Peneliti mengumpulkan data kualitatif yang selanjutnya diuraikan menggunakan data prespektif. Analisis data menggunakan konstruksi berfikir deduktif, yang mengarahkan gambaran umum tentang arah kiblat pada bab awal, kemudian pada bab akhir akan di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bagan referensi, atau mengadakan membercek. Beberapa teknik keabsahan data diatas akan diuraikan antara lain :

##### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu, Sugiyono (2007) menambahkan bahwa perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila tidak benar, maka

---

<sup>14</sup> Ibid.

peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik jika dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan yang dilampirkan dalam laporan penelitian<sup>15</sup>.

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan<sup>16</sup>.

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan

---

<sup>15</sup> Kompasiana, “*Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian*”, <https://fkkmk.ugm.ac.id>, diakses tanggal 21 November 2021, pukul 11:04 WITA.

<sup>16</sup> Ibid

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono (2007) memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data<sup>17</sup>.

#### 4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya. Hal ini sangat bergantung dari seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut<sup>18</sup>.

#### 5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti<sup>19</sup>.

#### 6. Mengadakan Member Check

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kota Palu)***

Palu adalah sebuah kota yang berada di tepi laut dan sekaligus Ibukota dari Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah timur. Kota Palu dijuluki sebagai kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan dan teluk. Letak kota Palu dekat dengan garis khatulistiwa, dengan koordinatnya 0,35 – 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Pada tahun 2021, penduduk Kota Palu berjumlah 372. 113 jiwa, dengan kepadatan 942 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan penduduk yang sebanyak itu masyarakat Kota Palu juga mempunyai ragam agama yang hidup bersama Islam 80,05%, Kristen 15,16% (Protestan 12,68% dan Katolik 2,48%), Hindu 2,42%, dan Buddha 2,37%.<sup>1</sup> Dan juga Kota Palu memiliki 492 masjid yang terdapat di setiap Kecamatan.<sup>2</sup>

#### ***B. Latar Belakang Terjadinya Ketidaktepatan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu.***

Dalam setiap awal pertanyaan, penulis selalu menanyakan pendapat subjek dan informan mengenai latar belakang diubahnya arah kiblat Masjid di kota Palu. Adapun informasi pertama penulis peroleh yaitu:

1. Imam Masjid *Al-Amin*.

Masjid Al-Amin terletak di Jalan Samudera 3, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111. Merupakan

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Kota Palu" [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu) (diakses pada 26 Oktober 2023, pukul 11:35 WITA)

<sup>2</sup> Dewan Kemakmuran Masjid, "Masjid di Palu" <https://dkm.or.id/kota-palu> (diakses pada 26 Oktober 2023, pukul 11:40 WITA)

salah satu masjid Muhammadiyah di kota palu. Masjid tersebut merupakan salahsatu masjid yang melakukan perubahan kontruksi bagian dalam masjid dengan tujuan untuk meluruskan arah kiblat shalat. Perubahan tersebut hanya di lakukan di dalam masjid, yaitu bagian shaf, namun bangunan masjid masih seara dengan bangunan masjid yang lama.

Latar belakang dari di ubahnya Arah Kiblat Masjid Al-Amin Jalan Samudera 3, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat yaitu dengan mengikuti keputusan MUI Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan MUI Nomor 3 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan bukan hanya sekedar mengikuti peraturan yang telah di keluarkan, akan tetapi para pengurus masjid dan badan hisab rukyat Kanwil juga telah melakukan pengukuran kembali. Ditambah para pihak masjid juga mengikuti intruksi dari edaran berita radar sulteng bahwa adanya fenomena *rashd al qiblat*, Sehingga hasil dari peraturan MUI tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan pihak masjid Al-Amin.<sup>3</sup>

Dalam proses tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan pemahaman masyarakat. Pada proses tersebut tidaklah serta merta lansung melakukan perubahan akan kontruksi masjid, akan tetapi masih melakukan sosialisasi dan perubahan sederhana seperti pemasangan lakban pada bagian lantai masjid. Pada Tahun 2018, diadakannya perubahan kontruksi lantai masjid sesuai dengan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan.<sup>4</sup> Hal tersebut tentunya selaras dengan Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 yang direkomendasikan tentangnng bagunan masjid atau

---

<sup>3</sup> Hasan Bastri, *Wawancara Imam Masjid Al-Amin Dan Juga Dosen Di Universitas Tadulako* (Palu, 21 April 2022 pada pukul 16:07 WITA).

<sup>4</sup> Ibid.

musholah yang tidak tepat arah kiblatnya, maka perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.<sup>5</sup>

## 2. Imam Masjid *At-Taqwa*

Masjid *At-Taqwa* terletak di Jalan Sungai Lewara Nomor 12 Palu, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94222. Tidak jauh berbeda dengan keadaan masjid *Al-Amin*, yang di mana masjid tersebut mendapat perubahan kontruksi masjid untuk di benarkan kembali arah kiblatnya. Namun masjid tersebut tidak hanya merubah shaf shalat, akan tetapi sampai membongkar sebagian bangunan masjid dan membuat bangunan mimbar yang baru. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang tentunya sangat berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam keterangan yang telah diberikan oleh narasumber, belum diketahui pasti kapan mulai berdiri dan digunakannya bangunan masjid tersebut. Landasan atas perubahan masjid tersebut yaitu berdasarkan intrupsi Kementerian Agama Republik Indonesia tentang akan terjadinya fenomena *Rashd al Kiblat* pada tanggal 15 Juli 2016 serta adanya pengukuran kembali oleh pihak Kanwil Kementerian Agama Profinsi Sulawesi Tengah. Tentunya hal ini tidak langsung dilaksanakan begitu saja, banyaknya polemik serta pro dan kontra yang terjadi di kalangan jama'ah sampai pada pengurus masjid.<sup>6</sup>

Dalam hasil wawancara yang telah didapat oleh peneliti, bahwa polemik yang terjadi di kalangan jamaah dan pengurus masjid adalah tentang banguna masjid yang telah di dirikan sejak lama oleh ketua panitia pengurus masjid HG, masjid tersebut telah melakukan dua kali perubahan kontruksi yang pertama secara

---

<sup>5</sup> Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 adalah hasil perubahan atau ketambahan redaksi atas fatwa MUI No. 3 Tahun 2010.

<sup>6</sup> *Wawancara Imam Masjid At-Taqwa* (Palu, 24 April 2022 pada pukul 13:10 WITA).

menyeluruh dan yang kedua pada bangunan masjid di bagian Mimbar. Pada bangunan awal, masjid tersebut sudah tepat berada pada arah yang benar. Namun pada perubahan pertama masjid tersebut di bongkar total dan mengikuti arah sesuai dengan jalur jalan raya. Pada perubahan pertama pada konstruksi masjid tersebut sama sekali tidak menggunakan metode apapun, sehingga bangunan di dirikan hanya dengan berpatokan kepada bentuk konstruksi jalan raya dan tata bangunan yang ada di sekitar masjid tersebut.<sup>7</sup>

Ketika diadakan perubahan ke dua kalinya atau perbaikan terhadap arah kiblat masjid tersebut, terjadilah pro dan kontra terhadap para jamaah dan pengurus masjid yang berada di dua pendapat antara yang ingin merubah arah kiblat serta yang tidak ingin merubah arah kiblat bangunan masjid tersebut. Salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 adalah dimana terjadinya waktu-waktu shalat yang di laksanakan dua kali, dimana pihak yang setuju akan diubahnya arah kiblat melaksanakan shalat dengan arah kiblat yang telah di ubah, sedangkan pihak yang tidak setuju dengan diadakannya perubahan arah kiblat masjid juga mendirikan shalat dengan mengarah kiblat sesuai dengan konstruksi masjid yang berdiri sejak awal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> *Wawancara Imam Masjid At-Taqwa.*

Dari dua masjid yang penulis ambil menjadi sampel penelitian, maka akan di taris sebuah simpulan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

## Tabel Metode Serta Kondisi Masjid

## Sebelum dan Sesudah Melakukan Perubahan Arah Kiblat

	Nama Masjid	Metode Awal	Kondidi Masjid sebelum Perubahan	Tahun	Metode Ketika Melakukan Perubahan	Kondisi Masjid sesudah perubahan	Tahun
1	Masjid Al-Amin	Kompas	Lantai atau shaf masjid masih mengikuti kontruksi bangunan dari hasil pengukuran yang menggunakan Kompas	2002 s/d 2010	<i>Rasd al Kiblat</i> dan Istiwa'ain	Lantai atau shaf masjid sudah mengikuti perubahan yang sesuai dengan perhitungan <i>Rashd al Kiblat</i> dan istiwa'ain. Akan tetapi bangunan atau kontruksi masjid masih tetap dengan bentuk yang dahulu.	2010 s/d sekarang
2	Masjid At-Taqwa	Tidak ada	Bangunan masjid hanya mengikuti arah bangunan sekitar dan mengikuti jalur jalan. Dengan patokan mengarah ke arah barat sudah tentu itulah arahnya.	2002 s/d 2015	<i>Rasd al Kiblat</i> dan Teodolit	Menbongkar bangunan masjid sebelah utara dan dijadikan mimbar yang mengarah sesuai dengan hasil perhitungan. Lantai pada bangunan lama juga diberikan garis shaf agar para jamaah tidak mengikuti	2016 s/d sekarang

bentuk tegel  
(lantai  
keramik) yang  
masih  
mengikuti  
arah kiblat  
sebelum  
perubahan.

---

**Sumber:** Mahasiswa/Peneliti Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu, Tahun 2022.

***C. Pandangan Ulama Kota Palu Terhadap Masjid Yang Merubah dan Tidak Merubah Arah Kiblat Masjid.***

Menghadap kiblat adalah syarat sah melaksanakan shalat sesuai ijma' ulama<sup>9</sup>. Kewajiban menghadap Kiblat ketika melakukan shalat disepakati oleh semua ulama. Semua madzhab menegaskan bahwa menghadap Kiblat merupakan syarat sah shalat. Apabila shalat dilakukan tanpa menghadap Kiblat sedangkan ia dalam keadaan mampu melakukannya, maka shalatnya tidak sah<sup>10</sup>.

Penyimpangan arah Kiblat tidak dapat dibiarkan dan harus dilakukan pengoreksian oleh pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pengurus masjid. Upaya pengoreksian arah Kiblat terdiri dari langkah-langkah berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup> Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Shahih Fikh Sunnah* (Jakarta: AZZAM, 2013). 468

<sup>10</sup> Dinda Tiara, *Ikhtilaf Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat Dan Implementasinya Dengan Arah Kiblat Di Rejang Lebong* (Curup: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Curup (Iain) Curup, 2019). 71

<sup>11</sup> Ibid. 72

1. Menyampaikan pemberitahuan
2. Memberikan pemahaman
3. Melakukan proses pengukuran
4. Melakukan pengoreksian
5. Melegalisasi arah kiblat yang sudah dikoreksi

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa tokoh-tokoh masyarakat terdahulu lebih akurat dalam menentukan arah kiblat, yang seperti kita ketahui bahwa tokoh-tokoh masyarakat terdahulu banyak menggunakan cara perkiraan dalam menentukan arah kiblat atau menggunakan pendapat yang dikemukakan ulama klasik. Dalam hal ini, Indonesia termasuk dalam tempat yang tidak memerlukan rumus ilmu falak dalam menentukan ketepatan arah kiblatnya karena Indonesia termasuk dalam tempat-tempat yang Lintang geografisnya  $21^{\circ}25'$  LU, tempat ini jika berada di sebelah Timur Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Timurnya. Tentunya di Kota Palu juga seperti itu adanya, karena seperti yang kita ketahui lintang Kota Palu adalah  $0^{\circ}53'30,78''$ .<sup>12</sup> Lalu dapat kita lihat, penduduk Kota Palu yang berjumlah kurang lebih 372.113 jiwa, separuhnya haruslah paham tentang Ilmu Falak modern apabila Kota Palu menggunakan Ilmu Falak modern dalam penentuan perhitungan arah kiblatnya.<sup>13</sup> Dan juga, Kota Palu memiliki 495 Masjid yang terdapat di setiap Kecamatan yang

---

<sup>12</sup> Google, "Kordinat Kota Palu" <https://earthgoogle.com> (diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 13.44 WITA)

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Palu" <https://palukota.bps.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-kota-palu> (diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 14:05 WITA)

belum diketahui seluruhnya menggunakan ilmu falak klasik atau ilmu falak modern.<sup>14</sup>

Dari Jumlah Masjid diatas, hanya sebagian kecil yang dihitung arah kiblatnya sesuai dengan Ilmu Falak modern. Karena sebagian besar Masjid di Kota Palu masih menggunakan cara perhitungan dari tokoh-tokoh agama maupun ulama terdahulu yang hanya menggunakan perkiraan dan keyaakinan. Kebanyakan dari pihak-pihak pengurus masjid yang belum melaporkan kepada pihak pemerintah setempat agar diukur kembali arah kiblatnya. Namun ada beberapa masjid yang sudah melaporkan ke pemerintah setempat untuk di ukur kembali arah kiblatnya (merubah arah kiblatnya), hal tersebut tentunya merupakan sebuah tindakan yang sangat baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pada pemaknaan konteks terhadap dasar hukum yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa menghadap Kiblat adalah wajib dan menjadi syarat sahnya shalat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut pendapat para Ulama' Kota Palu terkait arah kiblat:

***a. Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri***

Dalam memahami konteks arah kiblat, kita perlu mengetahui dua hal yaitu ada yang disebut '*Ainul Kiblah* dan *jihatul kiblah*. '*Ainul kiblah* ini adalah di peruntukkan kepada orang-orang yang melihat kakkah secara lansung (*Masjidil Haram*) tanpa perlu menghadap ke arah barat lagi. Dikarenakan Kiblat yang di maksud dalam agama Islam kita adalah *kakkah* itu sendiri dan dapat dilihat dari segala arah. Di Indonesia sendiri kita harus memakai *jihatul kiblah* (*arah kiblat*), yaitu dengan cukup mengarah ke arah Kakkah, karena Indonesia berada di sisi timur

---

<sup>14</sup> Dewan Kemakmuran Masjid, "Masjid di Palu" <https://dkm.or.id/kota-palu> (diakses pada 12 Oktober 2022, pukul15:00 WITA)

dari Makkah. Maka dari itu arah kiblat umat muslim yang ada di Indonesia berada di arah barat<sup>15</sup>.

Untuk sebuah masjid yang baru saja di dirikan (di bangun) tentunya dapat menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang sudah ada pada saat ini. Tidak berbeda dengan orang-orang terdahulu yang melakukan pembangunan masjid, tentunya juga menggunakan berbagai perhitungan-perhitungan yang ada pada saat itu. Dengan adanya teknologi modern, tidak di haruskan untuk sampai membongkar atau melakukan perubahan di bagian-bagian tertentu pada bangunan masjid<sup>16</sup>.

***b. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Thi***

Ketetapan MUI Nomor 5 Tahun 2010 yang menitik beratkan tentang penataan shaf sholat yang seharusnya mengarah ke *ainul ka'bah*, lebih menitik beratkan kepada bangunan masjid yang baru didirikan.<sup>17</sup> Namun tidak sedikit masjid yang telah dibangun sejak lama serta menggunakan metode pengukuran arah kiblat pada saat itu, maka dianggap benar dan tepat dan masjid tersebut tidak perlu di rubah kembali.<sup>18</sup>

Dalam beberapa penafsiran bukan membahas tentang *ainul kakkah* melainkan *arah kakkah*. Arah *kakkah* ini yang tentunya mendapat berbagai macam sudut pemahaman yaitu: (a) kakkah; (b) bangunan masjid; (c) tanah haram<sup>19</sup>. Namun lain hal dengan masjid yang baru di dirikan dan tidak memenuhi kriteria arah kiblat, maka idealnya harus dibenarkan arah kiblatnya sebelum menjadi sebuah polemik

---

<sup>15</sup> Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri, *Wawancara Ketua MUI Sulawesi Tengah* (Palu, 13 Januari 2023 pada pukul 21:01 WITA).

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Muhammad Syarif Hasyim, *Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Sulteng Dan Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu* (Palu, 22 September 2022 pada pukul 10:23 WITA).

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I.*, 299

di kalangan masyarakat dan jama'ah. Jika bangunan masjid tergolong sulit untuk di ubah, maka minimalnya adalah garis shaf sholat.

Adapun beberapa masjid yang sudah mengubah arah kiblat masjid seperti beberapa masjid yang sudah di paparkan di atas, maka itu adalah sebuah bentuk ikhtiar mereka dalam memahami aturan pemerintah serta memahami aturan penentuan arah kiblat. Jika mematok suatu arah kiblat dengan ketentuan yang ada, tidak menutup kemungkinan proses pergeseran tanah akan terus terjadi, yang bisa jadi bangunan masjid yang pada awalnya masih tepat, bisa jadi akan berubah jika terjadi pergeseran.

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَحْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ<sup>٢٠</sup> وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

*Terjemahnya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".<sup>20</sup>*

Dalam firman Allah swt di atas, (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ", Artinya, Allah swt tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan-Nya terhadap makhluk-Nya.<sup>21</sup> Dalam

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, 49

<sup>21</sup> Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 580

penggalan ayat tersebut sebuah sumber hukum dari orang-orang terdahulu tidaklah dapat dijatuhi sebuah hukuman atas apa yang mereka *ijtihad*-kan pada saat itu, karena sebuah keadaan pada saat itu juga lebih memungkinkan menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang berlaku pada saat itu.<sup>22</sup>

*c. Drs. Sagir M Amin, M.Pd.I*

Dalam pembahasan arah kiblat masjid, para tokoh-tokoh agama di kota Palu telah banyak melakukan diskusi kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Profinsi Sulawesi Tengah yaitu Alm. Al Habib as-Sayyid Saggaf Bin Muhammad Aljufri, Lc., M.A tentang perubahan Arah Kiblat Masjid di kota Palu. Untuk menentukan arah kiblat sebuah bangunan masjid dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi kekinian seperti teodolit, alat ini tentu akan menjadi sebuah hasil yang lebih akurat untuk menentukan posisi bangunan masjid yang tepat ataupun yang keliru dalam menghadap kiblat<sup>23</sup>.

Hasil dari alat teknologi moderen (teodolit) tidak sepenuhnya dijadikan sebuah titik acuan untuk masyarakat. Terdapat dua hasil yang akan muncul, yaitu<sup>24</sup>:

- a. Arah Kiblat Bangunan Masjid sudah tepat.
- b. Arah Kiblat Bangunan Masjid yang belum tepat.

Yang menjadi problem paling tepat adalah tentang bagaimana tindakan ketika ada arah kiblat Masjid yang belum tepat, maka dari itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dan menanggapi hal tersebut, yaitu<sup>25</sup>:

- a. Kesepakatan Masyarakat (Jamaah Masjid)

---

<sup>22</sup> Syarif Hasyim, *Wawancara*.

<sup>23</sup> Sagir M Amin, *Wawancara Wakil MUI Kota Palu dan Juga Dosen Tarbiyah UIN Datokarama Palu* (Palu, 14 April 2022 pada pukul 13:54 WITA).

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

- b. Mudah Untuk membangun kembali bangunan Masjid
- c. Mudah untuk merekonstruksi kembali bangunan Masjid, seperti Saf tehel, saf mimbar.
- d. Tidak melahirkan pertentangan (keributan)

Sebuah landasan yang dipakai ketika shalat yaitu dengan niat "*mustaqbilal qiblah (arah)*" dan bukan "*Mustaqbilal ka'bah*", karena jika menggunakan niat *mustaqbilal Kakkah* maka sholat dilaksanakan dengan menghadap tegak lurus ke arah bangunan Kakkah<sup>26</sup>.

Dalam beberapa kasus, masjid-masjid yang dibangun sejak dulu (masjid lama) yang masih menggunakan teknologi sederhana, tentunya sudah berniat untuk menghadap kiblat. *Nawiatul mu'min khairum min amalihi "niatnya orang mu'min untuk melakukan sesuatu lebih utama dari pada amaliahnya"*, namun kini telah hadir teknologi yang lebih mutakhir untuk menunjukkan arah kiblat yang lebih akurat, maka dikembalikan ke masyarakat untuk penetapan arah kiblat. Jika masyarakat sepakat untuk mengubah kembali arah kiblat sebuah bangunan masjid maka lakukan perubahan tersebut, jikalau masyarakat bertentangan dengan hal tersebut, maka tidak perlu dipaksakan untuk mengubah arah masjid tersebut.<sup>27</sup>

**d. Drs. H. A. Kadir, M.H**

Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Kakkah.

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Kakbah, seperti halnya orang Mekah<sup>28</sup>.

Dalam sebuah penentuan arah kiblat, masyarakat menggunakan kaidah fiqh:

( اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )

Yang artinya “*Amal Perbuatan Tergantung Pada Niatnya*”, banyak dikalangan masyarakat menafsirkan kaidah tersebut dengan kata “*tergantung pada niat*”, namun tafsirannya adalah “*Amal Perbuatan Bermitra (Berserikat) dengan Niat*”, secara pemahaman dapat disimpulkan bahwa meskipun perbuatan yang keliru namun dengan tujuan yang baik, maka hasilnya baik pula<sup>29</sup>. Tentu hal ini sangat tidak relevan dengan tujuan utama dalam melaksanakan ibadah shalat, sebuah contoh dalam menyikapi kaidah di atas yakni<sup>30</sup>:

- a. Niat benar, amal salah maka hasilnya mardud (ditolak). Contoh; Melakukan Korupsi, dan hasil korupsinya dipakai untuk menyumbang atas pembangunan masjid dan menyantuni anak yatim.
- b. Niat salah, amal benar maka hasilnya tetap mardud (ditolak). Contoh; Sedang melaksanakan sholat, tapi niatnya untuk sholat hanya karena hal lain.
- c. Niat benar, amal benar maka hasilnya makbul (diterima). Contoh; Melaksanakan sholat, dengan niat yang benar, serta menghadap kiblat yang benar.

Dalam ayat Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 149, kata *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* “maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”, dalam memahami ayat

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir, *Wawancara Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Dosen Ilmu Falak Universitas Al-Khairaat Dan Ahli Ilmu Falak Modern Kota Palu* (Palu, 2022).

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

tersebut bukan serta-merta mengarah tegak lurus ke arah bangunan Masjidil Haram.

Akan tetapi terdapat empat arti dari kata Masjidil Haram:<sup>31</sup>

- a. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka`bah, bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram.
- b. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Masjidil Haram yaitu bangunan Masjid itu sendiri.
- c. Yang disebut Masjidil Haram itu adalah Masjid dan Sekitarnya;
- d. Dan yang terakhir, yang disebut Masjidil Haram yaitu Tanah Haram itu sendiri.

Para ulama madzhab telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah shalat. Hal ini mengecualikan shalat apabila dilakukan dalam dua keadaan, yakni: pertama, ketika shalat dilaksanakan dalam keadaan peperangan yang tengah berkecamuk (*syiddah al-khauf*) dan kedua; shalat sunah saat dalam perjalanan (*safar*). Hal ini berdasarkan firman Allah swt di dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 150.<sup>32</sup>

Tanah Haram memiliki luas sebesar 5° atau sama dengan ± 550 km persegi. Kembali lagi di Kota Palu, kalau ada Masjid yang menyimpang 1° dari Ka`bah, maka itu tidak berpengaruh terhadap Masjid tersebut. Namun hal tersebut berbeda dengan beberapa Masjid yang Berada di Tanah Haram, terdapat ± 200 masjid yang tidak berkiblat ke Ka`bah (Hal ini berdasarkan Data KOMPAS.com pada 6 April 2009). Mengapa demikian, karena paham yang dianut masyarakat Makkah adalah hadis di atas dan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:115 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَالَمًا

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Sayful Mujab, 'Kiblat Dalam Prespektif Mazhab-Mazhab Fiqh', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5 (2014), 434.

*Terjemahnya: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”*<sup>33</sup>

Dalam firman Allah tersebut, masyarakat Makkah menganggap bahwa tanah Haram adalah sudah tepat untuk mendirikan masjid karena kemanapun mereka menghadap, maka di situlah wajah Allah<sup>34</sup>.

Dalam kitab “الناسخ والمنسوخ”, Abu Ubaid, Qasim bin Salam meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Ayat al-Qur’an yang pertama kali dinasakh dan yang telah diceritakan kepada kami -wallahu a’lam- adalah masalah kiblat”<sup>35</sup>.

Allah berfirman *وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَانَّمَّ وَجْهُ اللَّهِ*, “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kalian menghadap di situlah wajah Allah. “Maka Rasulullah saw pun menghadap dan mengerjakan shalat ke arah Baitulmaqdis dan meninggalkan Baitulatiq (Ka’bah). Setelah itu, Allah Ta’ala memerintahkannya untuk menghadap ke Baitulatiq, dan Dia pun menasakh perintah-Nya untuk menghadap ke Baitulmaqdis. Dia pun berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:150 tentang memalingkan wajah ke Masjidil-Haram<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia., 18

<sup>34</sup> Kadir, *Wawancara*.

<sup>35</sup> Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*. 233

<sup>36</sup> Ibid. 233-234

Tabel 4.2  
Pendapat Para Ulama Kota Palu Dalam Menyikapi  
Masjid Yang Sudah Merubah (Membenarkan) Dan Masjid Yang Belum  
Merubah (Membenarkan) Arah Kiblat Masjid Masjid Yang Berada di Kota Palu

No	Nama Ulama atau Narasumber	Jabatan dan Kedudukan	Pendapat ulama kota Palu tentang masjid yang merubah (membenarkan) arah kiblat	Dalil	Pendapat ulama kota Palu tentang masjid yang tidak merubah (membenarkan) arah kiblat	Dalil
1.	<i>Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri</i>	Wawancara Ketua MUI Sulawesi Tengah	Untuk sebuah masjid yang baru saja di dirikan (di bangun) tentunya dapat menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang sudah ada pada saat ini		Tidak berbeda dengan orang-orang terdahulu yang melakukan pembangunan masjid, tentunya juga menggunakan berbagai perhitungan-perhitungan yang ada pada saat itu.	
2.	<i>Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Thi</i>	Anggota Komisi Fatwa MUI Sulteng Dan Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	Beberapa masjid yang sudah merubah arah kiblat menjadi seperti beberapa masjid yang lain, maka merubah arah kiblat adalah sebuah bentuk ikhtiar mereka dalam memahami aturan pemerintah serta memahami aturan penentuan arah kiblat.	Q.S Al-Baqarah /2: 286: " <i>Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.</i> ", Artinya, Allah swt tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan-Nya terhadap makhluk-Nya	Masjid yang tidak merubah arah kiblat itu tetap di anggap benar dan tepat (tidak perlu di rubah), karena sejak lama juga menggunakan metode pengukuran arah kiblat pada saat itu.	Q.S Al-Baqarah /2: 115: " <i>Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemampuan kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (Rahmat-Nya) lagi maha mengetahui</i> "

- |    |                                  |                     |  |   |   |
|----|----------------------------------|---------------------|--|---|---|
| 3. | <i>Drs. Sagir M Amin, M.Pd.I</i> | Wakil MUI Kota Palu | <p>Jika masyarakat sepakat untuk merubah kembali arah kiblat sebuah bangunan masjid maka lakukan perubahan tersebut. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan Masyarakat;</li> <li>2. Mudah untuk membangun kembali bangunan masjid;</li> <li>3. Mudah untuk mengkontruksi kembali bagian dalam masjid seperti keramik shaf untuk jamaah dan shaf mimbar untuk imam masjid;</li> <li>4. Serta tidak melahirkan pertentangan (keributan) yang cukup besar.</li> </ol> | <p>Jikalau masyarakat bertentangan dengan hal tersebut, maka tidak perlu dipaksakan untuk merubah arah masjid tersebut.</p> | <p>Q.S Al-Baqarah /2: 115: <i>“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemampuan kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (Rahmat-Nya) lagi maha mengetahui”</i></p> |
|----|----------------------------------|---------------------|--|---|---|

4. Drs. H. A. Kadir, M.H	Panitera Pengadilan Agama Palu Dosen Ilmu Falak Universitas Al-Khairaat Dan Ahli Ilmu Falak Modern Kota Palu	Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan shalat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang tidak mampu, di tuntut untuk bisa dan mampu menghadap ke bangunan Ka'bah seperti halnya orang Mekah.	Q.S. Al-Baqarah/2: 149, kata: قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram" a. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka'bah, bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram. b. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Masjidil Haram yaitu bangunan Masjid itu sendiri. c. Yang disebut Masjidil Haram itu adalah Masjid dan Sekitarnya; d. Dan yang terakhir, yang disebut Masjidil Haram yaitu Tanah Haram itu sendiri.	Kalau masyarakat hanya berpatokan kepada kaidah fiqih <i>amal tergantung pada niatnya</i> maka itu adalah sebuah kekeliruan.	a. Niat benar, amal salah maka hasilnya mardud (ditolak). Contoh; Melakukan Korupsi, dan hasil korupsinya dipakai ntuk menyumban g atas pembanguna n masjid dan menyantuni anak yatim. b. Niat salah, amal benar maka hasilnya tetap mardud (ditolak). Contoh; Sedang melaksanak an sholat, tapi niatnya untuk sholat hanya karena hal lain c. Niat benar, amal benar maka hasilnya makbul (diterima). Contoh; Melaksanak an sholat, dengan niat yang benar, serta menghadap kiblat yang benar
--------------------------	--	---	--	--	--

---

**Sumber:** Mahasiswa/Peneliti Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu, Tahun 2022.

#### ***D. Analisis Hasil Penelitian***

Pandangan ulama Kota Palu terhadap Masjid yang merubah dan tidak tepat arah kiblat di Kota Palu akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, latar belakang terjadinya ketidaktepatan arah kiblat Masjid di Kota Palu. Kedua, pandangan ulama kota Palu Terhadap Masjid yang merubah dan tidak merubah arah kiblat masjid. Adapun uraian analisis yang dimaksud terbagi menjadi sub bab bahasan yakni sebagai berikut:

##### ***1. Latar Belakang Terjadinya Perubahan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu.***

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat 2 masjid yang secara menyeluruh merubah arah kiblat masjidnya ada di Kota Palu, tepatnya di Kecamatan Palu Barat. Hal ini dibuktikan dengan bukti kontruksi bangunan yang secara nyata dirubah, baik hanya sekedar pada shaf shalat bahkan sampai pada kontruksi bangunanya.

Dari paparan diatas setidaknya penulis dapat menyimpulkan latar belakang terjadinya ketidak tepatan arah kiblat. Pertama, minimnya pengetahuan para pengurus masjid dan masyarakat tentang arah kiblat yang sebenarnya. Kedua, menyesuaikan dengan arah kiblat masjid yang terdahulu.

Pada dasarnya penyempurnaan arah kiblat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan berarti adanya perubahan arah kiblat. Sebenarnya arah kiblat tidak berubah, petugas pengukuran arah kiblat Kota Palu hanya melakukan survei masjid di Kota Palu yang melenceng dari arah kiblat. Dalam penelitian yang penulis lakukan di lapangan, hampir semua masjid di Kota Palu posisi arah kiblat masjidnyanya masih kurang tepat. Para pendiri atau pengurus masjid banyak yang tidak mengetahui adanya ketidaktepatan ini. Seperti halnya latar belakang yang penulis simpulkan diatas bahwa masyarakat mempunyai pandangan tertentu dalam

menentukan posisi arah kiblat yakni hanya mengikuti kebiasaan terdahulu atau mengikuti arah dimana posisi matahari yang terbenam atau mengikuti kotruksi bangunan penduduk sekitar yang mengarah ke arah barat. Dalam hal ini kebiasaan tersebut sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Palu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa ketidak tepatan arah kiblat di Kota Palu didasari dari ketidak tahuan masyarakat itu sendiri. Artinya, masyarakat tidak mempunyai unsur kesengajaan dalam menetapkan arah kiblat masjid. Dalam penggalan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 286 dijelaskan bahwa:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ٢٨٦

*Terjemahan: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ...." <sup>37</sup>*

Dalam hadist juga dinyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُونُسَ الْفَرِّيَّابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*Terjemahan: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya." (H.R. Ibnu Majah No. 2033).*

Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya Allah memaafkan dari umat-Nya sesuatu hal yang dilakukan karena salah dan lupa. Penjelasan ini jika dikaitkan dengan permasalahan ketidaktepatan arah kiblat masjid di Kota Palu yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya unsur ketidak sengajaan. Hal ini seperti yang disampaikan Imam Masjid At-Taqwa pada saat wawancara bahwa arah kiblat masjid tersebut hanya mengikuti kontruksi rumah warga dan jalan.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Al-Quran*. 49

Hal yang mempengaruhi terjadinya hal seperti diatas, tentunya sangat mencerminkan bagaimana kondisi pengetahuan masyarakat akan bagaimana pentingnya menghadap kiblat pada saat melaksanakan ibadah shalat.

Berikut penulis mengambil beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi dalam dinamika yang terjadi di masyarakat ketika ingin membenarkan arah kiblat:

a. Faktor Penghambat

1. Imam masjid yang kaku atau lebih menggunakan taklid buta.
2. Pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam menentukan arah kiblat sebuah masjid.
3. Masyarakat yang tidak setuju akan dilakukannya perubahan arah shaf maupun bangunan masjid.
4. Anggota atau panitia masjid yang acuh akan himbauan untuk melakukan pengukuran kembali terhadap masjid yang bersangkutan.
5. Terjadinya konflik kecil di antara jamaah yang sepakat dan yang tidak sepakat akan perubahan arah kiblat masjid.

b. Faktor Pendukung

1. Imam mendapat sosialisasi yang baik tentang arah kiblat pada bangunan masjid.
2. Dukungan beberapa masyarakat yang ingin membenarkan arah kiblat bangunan masjid baik material maupun tenaga.
3. Sosialisasi dari pemerintah yang tersampaikan dengan baik.
4. Dapat memperlihatkan sebuah perbedaan yang membawa rahmat di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya ketidaktepatan arah kiblat masjid di Kota Palu tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Dikarenakan kesalahan arah kiblat yang ada pada masjid di Kota Palu tidak ada unsur kesengajaan serta masih kurangnya bimbingan dari orang yang ahli dalam bidangnya.

## ***2. Pandangan Ulama Kota Palu Terhadap Masjid Yang Merubah dan Tidak Merubah Arah Kiblat Masjid***

Dalam penentuan arah kiblat ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mencari di mana letak arah kiblat sebenarnya, anatara lain yaitu lintang Makkah dan bujur Makkah, lintang dan bujur tempat yang akan dicari arah kiblatnya. Begitu juga dengan penentuan arah kiblat masjid di Kota Palu.

Pendapat Ulama dalam penelitian ini sangat diperlukan dikarenakan pandangan Ulama mengenai ketidaktepatan arah kiblat masjid Kota Palu titik fokus permasalahan penulis dalam mengkaji kedudukan serta hukum mengenai ketidaktepatan arah kiblat masjid di Kota Palu. Penulis mewawancarai 3 (tiga) orang Ulama Kota Palu yang penulis jadikan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Pedapat pertama yaitu dari Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri, menyatakan tidak perlu melakukan perubahan terhadap masjid-masjid yang sudah berdiri sejak lama, dikarenakan pembangunan masjid tersebut juga pasti menggunakan perhitungan yang berlaku pada saat itu, meskipun tidak dapat di tentukan secara pasti apa metode perhitungan yang di pakai pada saat itu. Dan untuk masjid yang baru ingin di dirikan tentunya harus menggunakan metode perhitungan arah kiblat yang ada pasaat ini.

Hal tersebut tentunya lebih mengantarkan kemaslahatan kepada ummat muslim yang sudah terbiasa dengan bangunan masjid yang sudah berdiri sejak lama, serta memberi kesempatan kepada ummat muslim yang ingin membangun

masjid dimasa sekarang agar lebih memerhatikan cara-cara serta metode-metode perhitungan arah kiblat yang berlaku pada saat ini.

Pendapat dari anggota MUI Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Fatwa Bapak Moh. Syarif Hasyim,<sup>38</sup> menyatakan bahwa beberapa masjid yang sudah merubah arah kiblat masjid seperti beberapa masjid yang sudah di paparkan di atas, maka itu adalah sebuah bentuk ikhtiar mereka dalam memahami aturan pemerintah serta memahami aturan penentuan arah kiblat. Jika mematok suatu arah kiblat dengan ketentuan yang ada, tidak menutup kemungkinan proses pergeseran tanah akan terus terjadi, yang bisa jadi bangunan masjid yang pada awalnya masih tepat, bisa jadi akan berubah jika terjadi pergeseran.

Dalam Firman Allah swt selanjutnya, (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*", Artinya, Allah swt tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan-Nya terhadap makhluk-Nya. Dalam penggalan ayat tersebut sebuah sumber hukum dari orang-orang terdahulu tidaklah dapat dijatuhi sebuah hukuman atas apa yang mereka *ijtihad*-kan pada saat itu, karena sebuah keadaan pada saat itu juga lebih memungkinkan menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang berlaku pada saat itu

Selanjutnya wawancara yang diadakan kepada wakil ketua MUI Kota Palu Bapak Sagir Amin,<sup>39</sup> tentang perubahan Arah Kiblat Masjid di kota Palu. Untuk menentukan arah kiblat bangunan masjid dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi kekinian seperti teodolit, alat ini tentu akan menjadi sebuah hasil yang lebih akurat untuk menentukan posisi bangunan masjid yang tepat ataupun yang keliru dalam menghadap kiblat.

---

<sup>38</sup> Syarif Hasyim. *Anggota Komisi Fatwa MUI Sulteng...*

<sup>39</sup> Amin. *Wakil Ketua MUI Kota Palu.*

Hasil dari alat teknologi moderen (teodolit) tidak sepenuhnya dijadikan sebuah titik acuan untuk masyarakat. Terdapat dua hasil yang akan muncul, yaitu:

1. Arah Kiblat Bangunan Masjid sudah tepat.
2. Arah Kiblat Bangunan Masjid yang belum tepat.

Tindakan yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperhatikan arah kiblat Masjid yang belum tepat yaitu:

1. Kesepakatan Masyarakat (Jamaah Masjid)
2. Mudah Untuk membangun kembali bangunan Masjid
3. Mudah untuk merekontruksi kembali bangunan Masjid, seperti Saf tehel, saf mimbar.
4. Tidak melahirkan pertentangan (keributan)

Adapun pandangan Ulama pertama Bapak Abdul Kadir berpendapat bahwa di dalam ayat Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 149, kata (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) “maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”, dalam memahami ayat tersebut bukan serta-merta mengarah tegak lurus ke arah bangunan Masjidil Haram. Akan tetapi terdapat empat arti dari kata Masjidil Haram:

- a. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka`bah, bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram.
- b. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Masjidil Haram yaitu bangunan Masjid itu sendiri.
- c. Yang disebut Masjidil Haram itu adalah Masjid dan Sekitarnya;
- d. Dan yang terakhir, yang disebut Masjidil Haram yaitu Tanah Haram itu sendiri.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa ada perbedaan pendapat antar Ulama di Kota Palu. Setelah melakukan penelitian ditemukan beberapa Masjid yang belum dan yang sudah membenarkan arah kiblatnya di Kota Palu. Sehingga menimbulkan

pertanyaan bagaimana akibat hukumnya terhadap Masjid jika telah diketahui fakta tersebut, haruskah dibenarkan arah kiblatnya atautkah dibiarkan saja. Hal tersebut tentu berkaitan dengan tindakan untuk membenahi masjid apabila dikehendaki untuk membenarkan arah kiblatnya.

Dengan demikian jelaslah bagi kita, dalam pandangan madzhab Imam Hambali bersepakat atas wajibnya menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah. Kewajiban menghadap Ka'bah hanyalah berlaku bagi orang yang berada dekat di Mekkah. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kondisi Kota Palu yang jauh dari tanah Haram.

Terhadap implementasinya di Kota Palu, peneliti mengambil kesimpulan antara pendapat ulama Kota Palu itu sama saja maksudnya. Hanya saja dalam penentuan arahnya, mereka berbeda-beda cara padahal tujuannya sama. Maka dari itu peneliti memilih lebih condong pada pendapat ulama yang masih memegang pahan Ulama Klasik yang mengatakan bahwa dalam menentukan ketepatan arah kiblat, kita hanya perlu menggunakan keyakinan, perkiraan dan ijtihad saja atau yang disebut dengan ilmu falak klasik yang diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, dan arah matahari terbenam. Yang menjadi dasar peneliti condong pada pendapat ini adalah karena Kota Palu termasuk dalam tempat-tempat yang tidak perlu dihitung arah kiblatnya dengan ilmu falak karena lintang Kota Palu adalah  $0^{\circ},36''$  s/d  $0^{\circ},56''$ . Tempat-tempat ini jika berada di sebelah Timur Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Timurnya. Jadi, dimanapun orang berada, orang itu mampu melaksanakan shalat tanpa perlu menghitung dengan rumus terlebih dahulu agar shalat mereka dianggap sah. Karena akan lebih baik seseorang itu lebih mengutamakan shalatnya daripada arahnya. Sebenarnya, pendapat ulama Kota Palu yang juga masih

berpatokan pada Ulama Kontemporer masih bisa di kompromikan, karena pendapatnya tentang perhitungan dalam penentuan arah kiblat sudah digunakan oleh sebagian masyarakat yang mengerti tentang perhitungan arah kiblat dengan menggunakan ilmu Falak modern. Dan telah ditetapkan oleh Kemenag untuk setiap Kantor Urusan Agama (KUA) wajib menghitung masjid di wilayah KUA tersebut. Jadi, dalam hal ini peneliti juga berpendapat bahwa perhitungan arah kiblat dengan rumus Ilmu Falak modern masih bisa digunakan, tetapi hanya bagi mereka yang mampu dan tidak merasa kesulitan dalam melaksanakannya. Dan bagi mereka yang paham betul cara-cara menghitungnya.

Lalu, Jika ada yang mengatakan, “Kami tetap ngotot, untuk meluruskan arah kiblat walaupun dengan penuh kesulitan.” Maka cukup kemukakan perkataan Ash Shon’aniy, “Ada yang mengatakan bahwa kami akan pas-pasin arah kiblat persis ke ka’bah. Maka kami katakan bahwa hal ini terlalu menyusahkan diri dan seperti ini tidak ada dalil yang menuntungkannya bahkan hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat padahal mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Jadi yang benar, kita cukup menghadap arahnya saja, walau kita berada di daerah Mekkah dan sekitarnya (yaitu selama kita tidak melihat Ka’bah secara langsung).”

Di kota Palu sendiri tidak sedikit yang mengeluarkan pendapat seperti diatas, dikarenakan banyaknya faktor-faktor penghambat yang membuat masyarakat berfikiran demikian, dan faktor tersebut yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dalam penentuan arah kiblat.
2. Kurangnya edukasi ilmiah dari pihak KUA tentang bagaimana cara menentukan arah kiblat.
3. Masyarakat lebih menggunakan taklid buta
4. Masyarakat sama sekali tidak tau akan teknologi modern yang lebih akurat dalam menentukan arah kiblat.

Dari analisis yang telah terpaparkan di atas, penulis lebih condong mengarah kepada pendapat dari Ulama Anggota MUI Profinsi Sulawesi Tengah Bidang Fatwa Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Thi. Karena pendapat beliau lebih moderasi terhadap permasalahan perubahan arah kiblat masjid di kota Palu. Beliau mengatakan, untuk masjid yang sudah di bangun sejak lama tidak perlu atau tidak diharuskan untuk mengikuti intruksi dari pihak MUI Pusat<sup>40</sup> untuk merubah atau membenarkan kontruksi masjid sesuai dengan arah kiblat yang tepat. Namun ada baiknya jika para jamaah dan imam masjid dari masjid-masjid yang belum melakukan pengecekan dengan mengadakan pengecekan arah kiblat bangunan masjidnya.

Dan untuk masjid-masjid yang baru di dirikan maka dihimbau untuk melakukan pengecekan arah kiblatnya dengan tepat. Walaupun dalam hal ini teknologi seperti teodolit atau beberapa teknologi lainnya belum bisa katakan mutlak sepanjang masa, akan tetapi dengan demikian sudah adanya upaya-upaya untuk melakukan tindakan yang baik dan benar untuk kemakmuran masjid pada saat ini. Untuk beberapa oknum yang diamanahkan menjadi Imam Masjid di suatu daerah atau beberapa masjid yang berada di kota Palu yang masih kaku dalam menafsirkan arah kiblat sebuah masjid, harus lebih sering mendapatkan sosialisasi tentang arah kiblat yang tepat untuk sebuah masjid. Dengan demikian dengan adanya sosialisasi bisa meminimalisir tingkat kekeliruan dalam menentukan sebuah arah kiblat masjid.

---

<sup>40</sup> Komisi Fatwa MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dalam menjawab masalah yang telah diangkat dalam rumusan masalah pada BAB I, penulis telah menarik beberapa pokok pokok permasalahan dalam menjawab masalah yang telah penulis dapat, yaitu:

1. ***Latar Belakang Terjadinya Ketidaktepatan Arah Kiblat Masjid di Kota Palu***

- a. ***Imam Masjid Al-Amin.***

Latar belakang dari di ubahnya Arah Kiblat Masjid Al-Amin Jalan Samudera 3, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat yaitu dengan mengikuti keputusan MUI Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan MUI Nomor 3 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan bukan hanya sekedar mengikuti peraturan yang telah di keluarkan, akan tetapi para pengurus masjid dan badan hisab rukyat Kanwil juga telah melakukan pengukuran kembali. Ditambah para pihak masjid juga mengikuti intruksi dari edaran berita radar sulteng bahwa adanya fenomena *rashd al qiblat*, Sehingga hasil dari peraturan MUI tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan pihak masjid Al-Amin.

Dalam proses tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan pemahaman masyarakat. Pada proses tersebut tidaklah serta merta langsung melakukan perubahan akan kontruksi masjid, akan tetapi masih melakukan sosialisasi dan perubahan sederhana seperti pemasangan lakban pada bagian lantai masjid. Pada Tahun 2018, diadakannya perubahan kontruksi lantai masjid sesuai dengan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan. Hal tersebut tentunya selaras dengan Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 yang direkomendasikan tentang bangunan masjid atau

musholah yang tidak tepat arah kiblatnya, maka perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

b. Imam Masjid *At-Taqwa*

Dalam hasil wawancara yang telah di dapat oleh peneliti, bahwa polemik yang terjadi di kalangan jamaah dan pengurus masjid adalah tentang bangun masjid yang telah di dirikan sejak lama oleh ketua panitia pengurus masjid HG, masjid tersebut telah melakukan dua kali perubahan kontruksi yang pertama secara menyeluruh dan yang kedua pada bangunan masjid di bagian Mimbar. Pada bangunan awal, masjid tersebut sudah tepat berada pada arah yang benar. Namun pada perubahan pertama masjid tersebut di bongkar total dan mengikuti arah sesuai dengan jalur jalan raya. Pada perubahan pertama pada kontruksi masjid tersebut sama sekali tidak menggunakan metode apapun, sehingga bangunan di dirikan hanya dengan berpatokan kepada bentuk kontruksi jalan raya dan tata bangunan yang ada di sekitar masjid tersebut.

Ketika diadakan perubahan ke dua kalinya atau perbaikan terhadap arah kiblat masjid tersebut, terjadilah pro dan kontra terhadap para jamaah dan pengurus masjid yang berada di dua pendapat antara yang ingin merubah arah kiblat serta yang tidak ingin merubah arah kiblat bangunan masjid tersebut. Salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 adalah dimana terjadinya waktu-waktu shalat yang di laksanakan dua kali, dimana pihak yang setuju akan diubahnya arah kiblat melaksanakan shalat dengan arah kiblat yang telah di ubah, sedangkan pihak yang tidak setuju dengan diadakannya perubahan arah kiblat masjid juga mendirikan shalat dengan mengarah kiblat sesuai dengan kontruksi masjid yang berdiri sejak awal.

## **2. *Pandangan Ulama Kota Palu Terhadap Masjid Yang Merubah dan Tidak Merubah Arah Kiblat Masjid***

Berdasarkan pada pemaknaan konteks terhadap dasar hukum yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa menghadap Kiblat adalah wajib dan menjadi syarat sahnya shalat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut pendapat para Ulama' Kota Palu terkait arah kiblat:

### ***a. Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri***

Untuk sebuah masjid yang baru saja di dirikan (di bangun) tentunya dapat menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang sudah ada pada saat ini. Tidak berbeda dengan orang-orang terdahulu yang melakukan pembangunan masjid, tentunya juga menggunakan berbagai perhitungan-perhitungan yang ada pada saat itu. Dengan adanya teknologi modern, tidak di haruskan untuk sampai membongkar atau melakukan perubahan di bagian-bagian tertentu pada bangunan masjid.

### ***b. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Thi***

Dalam beberapa penafsiran bukan membahas tentang *ainul ka'bah* melainkan *arah ka'bah*. Arah *ka'bah* ini yang tentunya mendapat bergagai macam sudut pemahaman yaitu: (a) *ka'bah*; (b) bangunan masjid; (c) tanah haram. Namun lain hal dengan masjid yang baru di dirikan dan tidak memenuhi kriteria arah kiblat, maka idealnya harus dibenarkan arah kiblatnya sebelum menjadi sebuah polemik di kalangan masyarakat dan jama'ah. Jika bangunan masjid tergolong sulit untuk di ubah, maka minimalnya adalah garis shaf sholat.

### ***c. Drs. Sagir M Amin, M.Pd.I***

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dan menanggapi hal tersebut, yaitu:

- a. Kesepakatan Masyarakat (Jamaah Masjid)
- b. Mudah Untuk membangun kembali bangunan Masjid

- c. Mudah untuk merekonstruksi kembali bangunan Masjid, seperti Saf tehel, saf mimbar.
- d. Tidak melahirkan pertentangan (keributan)

Dalam beberapa kasus, masjid-masjid yang dibangun sejak dulu (masjid lama) yang masih menggunakan teknologi sederhana, tentunya sudah berniat untuk menghadap kiblat. *Nawiatul mu'min khairum min amalihi* “niatnya orang mu'min untuk melakukan sesuatu lebih utama dari pada amaliahnya”, namun kini telah hadir teknologi yang lebih mutakhir untuk menunjukkan arah kiblat yang lebih akurat, maka dikembalikan ke masyarakat untuk penetapan arah kiblat. Jika masyarakat sepakat untuk merubah kembali arah kiblat sebuah bangunan masjid maka lakukan perubahan tersebut, jikalau masyarakat bertentangan dengan hal tersebut, maka tidak perlu dipaksakan untuk merubah arah masjid tersebut.

**d. Drs. H. A. Kadir, M.H**

Dalam sebuah penentuan arah kiblat, masyarakat lebih banyak menggunakan kaidah fiqh:

( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )

Yang artinya “Amal Perbuatan Tergantung Pada Niatnya”, banyak dikalangan masyarakat menafsirkan kaidah tersebut dengan kata “tergantung pada niat”, namun tafsirannya adalah “Amal Perbuatan Bermitra (Berserikat) dengan Niat”, secara pemahaman dapat disimpulkan bahwa meskipun perbuatan yang keliru namun dengan tujuan yang baik, maka hasilnya baik pula.

Dalam ayat Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 149, kata *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* “maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”, dalam memahami ayat tersebut bukan serta-merta mengarah tegak lurus ke arah bangunan Masjidil Haram. Akan tetapi terdapat empat arti dari kata Masjidil Haram:

- a. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka`bah, bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram.
- b. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Masjidil Haram yaitu bangunan Masjid itu sendiri.
- c. Yang disebut Masjidil Haram itu adalah Masjid dan Sekitarnya;
- d. Dan yang terakhir, yang disebut Masjidil Haram yaitu Tanah Haram itu sendiri.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Untuk Penelitian
  - a. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti lebih baik dalam mencari sumber-sumber informasi yang lebih jelas. Dikarenakan dalam penelitian awal ini masih banyak kekurangan dalam mencari beberapa informan yang sangat paham dalam masalah memahami sebuah arti arah kiblat pada suatu masjid.
  - b. Dalam mencari objek penelitian lanjutan, diharapkan peneliti lebih luas cakupan wilayah yang di tempati masjid-masjid yang sudah atau belum merubah arah kiblat bangunan masjidnya. Dikarenakan lebih banyaknya objek penelitian, maka lebih luas juga cakupan ilmu yang kita dapat di lapangan.
2. Untuk Beberapa Instansi yang Menanggulangi Masalah Pembetulan Arah Kiblat Masjid.
  - a. Untuk pihak Kementrian Agama Wilayah Kota Palu, dalam membenahi pemahaman masyarakat dalam memahami arah kiblat masjid, maka perlu diadakan beberapa bimbingan secara intens dalam pemahaman arah kiblat dalam membangun masjid. Dikarenakan pemahaman masyarakat masih terlalu minim dalam memahami arah kiblat, maka dari itu diperlukan

beberapa kegiatan bimbingan berupa penyuluhan atau bahkan seminar untuk para pengurus masjid dan masyarakat.

- b. Untuk beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) di beberapa Kecamatan di Kota Palu, juga bisa memberikan beberapa bimbingan di daerah masing-masing untuk pemahaman arah kiblat yang baik. Dan bukan hanya sekedar bimbingan biasa, namun juga bisa dilengkapi dengan praktik-praktik langsung dilapangan, kenalkan kepada masyarakat berbagai cara dan metode serta fasilitas dan sara prasarana, agar masyarakat juga tau dan paham dalam pentingnya ilmu yang mempelajari tentang arah kiblat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Jaelani, et al., Eds., *Hisab Rukya Menghadap Kiblat Fiqih, Aplikasi, Praktis, Fatwa Dan Software*, ed. by Ahmad Izuddin (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012)
- Adieb, Muhammad. Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Astronomis. *Jurnal Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4,( (2019)
- Afrian Mustaqim, Riza. Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat. *AL-MARSHAD: JURNAL ASTRONOMI ISLAM DAN ILMU-ILMU BERKAITAN*, 6, (2020).
- al-Djufri, Ali bin Muhammad. *Wawancara Ketua MUI Sulawesi Tengah* (Palu, 2023).
- Al-Munziri, Imam, *Ringkasan Sahih Muslim*, ed. by Tedi Ruhiyat. Zenam Mutaqin. Chandra Kurniawan, 6th edn (Bandung: Jabal, 2020)
- Amin, Ma'ruf. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (et.al (ed)). (Jakarta: Erlangga 2011).
- Amin, Sagir M, *Wawancara Wakil MUI Kota Palu Dan Juga Dosen Tarbiyah UIN Datokarama Palu* (Palu, 2022)
- Anshoruddin, *Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia* (Pontianak)
- As-Sayid, Salim Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikh Sunnah* (Jakarta: AZZAM, 2013)
- Astuti Wulandari, G. Pandangan Ulama Kota Palangka raya Terhadap Makam Yang Tidak Tepat Arah Kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya. IAIN Palangka Raya. (Palangka Raya: IAIN 2019).
- Azhari, S. *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (B. B. Atijah (ed.); Cetakan I). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007).
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Sahih Bukhari*, ed. by Ruhiat.et.al, 8th edn (Bandung: Jabal, 2022)
- Bardazbah, Ibrahim ibn al-Mughirah bin al-Bukhary, A. A. M. bin I. bin. Shahih al-Bukhari, (Juz I). (Kairo: Dar al-Hadis,
- bin As-Sayyid Salim, A. M. K. (2006). *Shahih Fikih Sunnah*. (Pustaka Azzam, 2004).
- Basri, Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Basri, Hasan, *Wawancara Imam Masjid Al-Amin Dan Juga Dosen Di Universitas Tadulako* (Palu)
- Depdikbud, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, 2001)
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam*

- Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*) (Jakarta: Kencana, 2007)
- Fatmawati, E. Arah Kiblat Tanah Haram dengan Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 3, (2021).
- Fatwa MUI, Komisi, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010)
- Hambali, Slamet. Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat (Ahmad Fadholi., Ismail Khudori. (ed.); Cerakan Pe). (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013)
- Hayy, Abdul, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2014)
- Ibrahim Jannati, Muhammad, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid 1* (Jakarta: Cahaya, 2007)
- Iman RN, Butshatul. Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15, (2017).
- Izuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012)
- , 'Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya', *Converence Proceeding Annual International Converence of Islamic Studies (AICIS XXI)*, 2012
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2013)
- Kadir, Abdul, *Formula Baru Ilmu Falak* (Jakarta: Amzah, 2012)
- Kadir, Abdul, *Wawancara Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Dosen Ilmu Falak Universitas Al-Khairaat Dan Ahli Ilmu Falak Modern Kota Palu* (Palu, 2022)
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)* (Yogyakarta: Buana Pustaka)
- Kisworo, Budi, *Ilmu Falak* (Curup: LP2 STAIN, 2010)
- Malik Ra, Imam. *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. (Jakarta: Sahih 2016).
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, ed. by Jefry (Jakarta: Kencana, 2015)
- Millati. *Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, I, (2016)
- Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, ed. by M. Yusuf Harun et al (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2005)
- Muhammad, Syaikh al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab* (I. Kurniawan (ed.)). (Bandung: Hasyimi 2017).
- Mujab, Sayful, 'Kiblat Dalam Prespektif Mazhab-Mazhab Fiqh', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5 (2014), 434
- Muhammad Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim, *Terjemahan Kitab Fathul Qorib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khairot Malang, 2017)
- Musbikin, I. *Qawa'id al-fiqhiyah (Cetakan 1)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

- Nisa, Khairun. (n.d.). *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Alkhadim*.
- Nurmila, I. *Metode Azimuth Kiblat dan Rashd al-Kiblat alam enentuan Arah Kiblat. Istimbath, XI*, (2016)
- Putra Jaya, Dwi. *Dinamika Penentuan Arah Kiblat. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 4*. (2017)
- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Ra, Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik* (Jakarta: Sahih, 2016)
- Republik Indonesia, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Halim* (Surabaya: Halim Publishing and Distributing, 2014)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid Jilid 1*, ed. by Achmad Zirzis, Jilid 1 (Jakarta Timur: Pustaka al- kautsar, 2016)
- , *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid Jilid 1*, ed. by Achmad Zirzis, Jilid 2 (Jakarta Timur: Pustaka al- kautsar, 2016)
- Santoso, Fattah Setiawan Mutmainah.. *Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10*, (2020)
- Sarwad, Ahmad. *Maqasid Syariah* (Fatih (ed.); 1st ed.). (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing 2019).
- Shalihah, Khalifatus. *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini. Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi, 2*, (2020), 56.
- Sufyan, Ahamd. 'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'amalat. In *Jurnal Syariah* (Jilid 16). (2008).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1* (1st ed.). (Jakarta: Kencana 2011).
- , *Ushul Fiqh jilid 2* (1st ed.). (Jakarta: Kencana 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syarif Hasyim, Muhammad, *Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Sulteng Dan Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu* (Palu, 2022)
- Tiara, Dinda, *Ikhtilaf Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat Dan Implementasinya Dengan Arah Kiblat Di Rejang Lebong* (Curup: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Curup (Iain) Curup, 2019)
- Usman, *Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat Dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)* (Jepara: Unisnu)

Qulub, Siti Tatmainul. *Integrasi Astronomi dalam Ilmu Falak di PTAI dan Pondok Pesantren. In Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (Vol. 21, Issue 2), (2018).

*Wawancara Imam Masjid At-Taqwa* (Palu, 2022)

Zuhaili, Wahba. *Tafsir Al-Munir Jilid 2: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (A. Yazid Ichsan (ed.)). (Depok: Gema Insani 2013).

# LAMPIRAN

## DAFTAR KUISIONER

No	Nama Informan / Narasumber	Jenis Pertanyaan
1.	<i>Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana Pandangannya Habib terhadap Masjid-masjid yang sudah berdiri dan diberi himbauan untuk membenarkan shaf shalatnya, tapi masih lebih memilih untuk tetap kokoh dengan bangunannya?</li> </ul>
2.	<i>Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Thi (Anggota Komisi Fatwa MUI Sulteng Dan Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa pendapat ustad terhadap peraturan MUI no 5 tahun 2010 tentang menepatkan arah shaf shalat sesuai arah kiblat?</li> <li>- Bagaimana pandangan ustad terhadap masjid yang belum memperbaiki arah shaf sesuai dengan arah kiblat?</li> <li>- Apa pandangan yang akan ustad berikan ketika ada masyarakat yang menolah untuk memperbaiki shaf dalam masjid mereka?</li> <li>- Adakah dalil yang menunjukkan tentang keharusan menghadap kiblat?</li> <li>- Jadi, seperti apa cara menerapkan peraturan MUI no 5 tahun 2010?</li> </ul>
2.	<i>Drs. Sagir M Amin, M.Pd.I (Wakil MUI Kota Palu dan Juga Dosen Tarbiyah UIN Datokarama Palu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pendapatnya ustad akan masjid yang belum tepat arah kiblatnya?</li> <li>- Apakah masjid yang belum tepat arah kiblatnya perlu di rubah (dibenahi)?</li> </ul>
3.	<i>Drs. H. A. Kadir, M.H (Wawancara Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Dosen Ilmu Falak Universitas Al-Khairaat Dan Ahli Ilmu Falak Modern Kota Palu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai ahli ilmu falak di Kota Palu, Apa tanggapan ustad dalam melihat masjid yang keliru arah kiblatnya?</li> <li>- Dalil apa yang ustad pegang dalam mengambil suatu hukum untuk menghadap kiblat di saat melaksanakan Shalat?</li> </ul>
4.	<i>Hasan Basri, (Wawancara Imam Masjid Al-Amin Dan Juga Dosen Di Universitas Tadulako (Palu)).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana Proses yang di lakukan ketika di adakan perubahan shaf masjid Al-Amin?</li> <li>- Apakah adah pro dan kontra yang terjadi disaat melakukan perubahan terhadap bangunan masjid?</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pendapat pak imam terhadap masjid-masjid yang sudah mendapat himbauan untuk membenarkan arah bangunan masjid mereka, akan tetapi mereka tetap berpatok kepada bangunan masjid tanpa di ubah sama sekali?</li> </ul>
5.	<i>Imam Masjid At-Taqwa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana Proses yang di lakukan ketika di adakan perubahan shaf masjid Al-Amin?</li> <li>- Apakah adah pro dan kontra yang terjadi disaat melakukan perubahan terhadap bangunan masjid?</li> <li>- Apakah yang menolak perubahan tersebut berasal dari para jamaah masjid atau juga beserta pegawai masjid lainnya?</li> <li>- Bagaimana pendapat pak imam terhadap masjid-masjid yang sudah mendapat himbauan untuk membenarkan arah bangunan masjid mereka, akan tetapi mereka tetap berpatok kepada bangunan masjid tanpa di ubah sama sekali?</li> </ul>

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati beberapa bangunan Masjid yang sudah merubah arah kiblat baik bangunan atau arah shaf shalat saja di kota Palu

Tujuan: Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik bangunan masjid yang telah melakukan perubahan.

Aspek yang diamati:

1. Lokasi Masjid
2. Bentuk bangunan masjid
3. Bagian shaf atau bangunan yang telah di ubah
4. Keadaan sosial sebelum dan sesudah di ubah arah kiblat

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto saat selesai melakukan wawancara bersama  
Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Djufri  
Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah



Foto saat melakukan wawancara bersama  
Bapak Sagir M Amin, M.Pd.I  
Wakil Ketua MUI Kota Palu



Foto saat selesai melakukan wawancara bersama  
Ketua MUI Kota Palu

## LOKASI PENELITIAN



Tampak depan Masjid At-Taqwa



Tampak dalam masjid tepatnya pada bagian mimbar



Bentuk dalam masjid jika di lihat dari bagian pintu depan masjid. Bagian tersebut terlihat jelas bentuk lantai ubin yang telah di rubah.



Tampak depan Masjid Al-Amin setelah dilakukan perubahan



Tampak bagian dalam masjid, dengan posisi shaf shalat yang telah di ubah.



Tampak bagian pintu dari sisi belakang masjid, dan sangat jelas bagian lantai dengan bentuk keramik yang telah di miringkan dari arah bangunan masjid.